

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI
ONTALAN PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT MADURA
(Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
A Z I Z A H
NIM S20191110

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI
ONTALAN PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT MADURA
(Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

A z i z a h
NIM: S20191110

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag, M.H.I
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIP 197410081998032002
J E M B E R

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI
ONTALAN PADA UPACARA PERKAWINAN
ADAT MADURA
(Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling
Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)


Hari : Senin
Tanggal : 04 November 2024

Tim penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP 198804192019031002

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP 198506132023211018

Anggota

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A**

2. **Dr. Hj. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag. M.H.I**

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, M.A
NIP 199111972018011004

MOTTO

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Q.S Al Hadid:18)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kemampuan berpikir sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tidak lupa saya curahkan kepada kekasih Allah SWT yang juga merupakan panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu sehingga saya dapat menimba ilmu dengan jiwa tenang, tentram, dan bahagia. Selesaiannya tugas akhir ini semata-mata bukan hanya berkat kemampuan dan kemauan saya, melainkan juga berkat porang-orang terkasih yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan masukan terhadap saya. Melalui segenap hati, jiwa, dan raga saya persembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Keluarga kecil saya yaitu ayah tercinta saya Ayah Aminullah, Ibu terkasih saya Ibu Ana Ulfiah, Kakak Ilmiyatus Solikhah, dan Adik Amirah Adila. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, kasih sayang, cinta sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Mungkin kalian bukan keluarga yang paling sempurna tetapi setidaknya kalian berhasil mendidik dan mengantarkan saya menjadi seorang sarjana.
2. Churimatul Habiba, Lilis Arina Sulfiyah, Alfina Ihda Rahma, dan Amilatus Zakiyah teman rantau saya. Terima kasih karena selalu menyebarkan hal-hal positif dan mau menjadi pendengar ketika saya berada di titik terendah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat kemampuan berpikir sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)*”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang cara menempuh dan mengarungi hidup secara benar sesuai dengan yang di kehendaki Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini didasari terhadap pemenuhan tugas akhir kuliah dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Selesainya skripsi ini semata-mata bukan hanya berkat kemampuan dan kemauan peneliti, melainkan juga berkat semua pihak yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan terhadap peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan masukan dan semangat kepada peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
6. Kepada semua Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah yang sudah membagikan ilmu dan pengalamannya, dan juga membantu saya dalam urusan administrasi akademik hingga selesai.
7. Teman- teman Hukum Keluarga 3 angkatan 2019, terkhusus Liyatimus Sholehah, Jihan Nufel Qotrun Nada, dan Muhammad Rafli Affani. Terima kasih telah menjadi teman diskusi terbaik di bangku perkuliahan sehingga banyak pengalaman yang saya dapatkan.
8. Kepada Kepala Desa Nguling yang sudah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.
9. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, terima kasih telah menjadi tempat saya untuk berproses dan mampu memberikan fasilitas yang layak bagi saya untuk menggapai gelar Sarjana Hukum.

Peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan perspektif baru bagi civitas akademika. Peneliti juga mengakui bahwa peneliti adalah manusia yang mempunyai keterbatasan. Tidak ada yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna, begitu pula dengan skripsi ini. Oleh karena itu, apabila masih terdapat beberapa kesalahan di dalam skripsi ini dengan hati yang dipenuhi kelapangan, peneliti memohon maaf sebesar- besarnya.

Jember, 27 Maret 2024
Peneliti,

Azizah

ABSTRAK

Azizah, 2023: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)”*.

Kata Kunci: Adat Madura, Ontalan, Upacara Perkawinan dan Hukum Islam.

Suku Madura terkenal sebagai masyarakat yang kental terhadap budaya yang ada sejak zaman nenek moyang dan berlangsung hingga saat ini. Salah satu tradisi yang kerap dilakukan yaitu ontalan yang masuk dalam rangkaian upacara perkawinan adat Madura. Namun pada kenyataannya, banyak dari mereka yang mempraktikkan adat ontalan ini tidak menyadari makna, manfaat, dan hukumnya. Bagi mereka, sebuah tradisi itu baik selama tidak bertentangan dengan tradisi lain dan tidak menimbulkan kontra. Banyak dari mereka yang masih melakukannya hanya karena mereka bangga dengan nenek moyang mereka, meskipun di beberapa daerah tradisi ini hampir hilang. Dengan fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Apa latar belakang adanya tradisi Ontalan di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan? 2) Bagaimana praktik tradisi Ontalan di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Ontalan di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang setempat yang sedang mengalami kondisi atau fenomena tersebut. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan mengambil subyek penelitian sebanyak 5 pasangan suami istri dan 5 kerabat dan juga tokoh masyarakat.

Masyarakat di Desa Nguling berpendapat bahwa melakukan ontalan merupakan salah satu cara untuk menolak bala' karena mereka mengira bahwa ontalan itu sama halnya dengan bersedekah, dan seperti yang mereka ketahui bahwa sedekah dapat menolak bala' membantu pasangan baru untuk memenuhi kebutuhan baru dalam pernikahan adalah hal yang mendorong mereka melakukan ontalan. Jika tradisi Ontalan dikaitkan dengan 'urf serta dilihat dari segi pelaksanaannya, maka tradisi ini dianggap bagian dari 'urf shahih. Karena penerapannya tidak melanggar syariat-syariat dalam hukum Islam dan juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, memberikan keuntungan, dan tidak menimbulkan mudharat di masyarakat. Oleh karena itu, menjalankan tradisi Ontalan ini sama dengan mengikuti ajaran agama yang menganjurkan gotong royong, bersedekah, dan menjaga kerukunan antar individu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Tradisi ontalan ini diperbolehkan karena dalam praktiknya tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, oleh karena itu tradisi ini dianggap sebagai 'urf shohih karena mengandung maslahat juga keberadaannya tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	32

D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap- Tahap Penelitian	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian dan Analisis Data.....	42
C. Bahasan Temuan	59
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran- Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melaksanakan perkawinana dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya. Sementara itu bagi manusia perkawinan diatur oleh etika dan aturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Sebab itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara normatif dan legal. Tanpa adanya suatu ikatan perkawinam, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan berkembangbiaknya manusia.¹

Secara umum, perkawinan dipandang sebagai cara yang baik dan benar untuk menjaga siklus regenerasi dan kelangsungan kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan yang sangat penting dan kuat antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagai pondasi untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Keluarga bahagia yang diridhoi Allah SWT diharapkan suami istri dapat menjalin ikatan lahir batin yang kuat.²

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 17.

² Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. 2, (Depok: Elsas, 2011), 5-6.

Pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dapat juga dilihat pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Terdapat banyak sekali dalil- dalil dari Al-Qur’an dan Hadis yang memuat penjelasan tentang pernikahan. Pernikahan diharapkan bisa memberikan rasa tentram, damai, dan mendapatkan rasa kasih sayang sesama manusia. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Ar- Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Dan juga sebagaimana dalil As- Sunnah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah:

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), 40.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2003), 10.

⁵ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendala baginya.” (H.R. Bukhari Muslim)⁶

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu tersebut masuk kedalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan itu. Jumhur ualam sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- a. Adanya mempelai laki-laki
- b. Adanya mempelai perempuan
- c. Adanya wali
- d. Adanya saksi, dan
- e. Adanya shigat saat ijab qobul.⁷

Kemudian syarat perkawinan yang merupakan dasar bagi sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Apabila syarat- syaratnya terpenuhi maka akan timbul adanya hak dan kewajiban suami istri. Berikut merupakan syarat sahnya perkawinan sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - a) Beragama Islam

⁶ <https://www.bola.com/ragam/read/5384023/12-hadis-tentang-pernikahan-yang-bisa-jadi-panduan>

⁷ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda), 24.

- b) Bukan mahram dari calon isteri;
- c) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- d) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- e) Tidak sedang ihram.
- f) Tidak sedang mempunyai istri yang haram untuk di madu dengan calon istri;
- g) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2) Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri)

- a. Beragama islam;
- b. Bukan khuntsa (banci);
- c. Tentu orangnyanya;
- d. Halal bagi calon suami;
- e. Wanita tidak sedang dalam ikatan perkawinan lain atau dalam masa iddah;
- f. Tidak dipaksa;
- g. Tidak dalam keadaan ihram.

3) Syarat- Syarat Wali

- a. Beragama islam;
- b. Laki- laki;
- c. Baligh;
- d. Berakal;
- e. Tidak dalam keadaan dipaksa;
- f. Tidak sedang ihram.

4) Syarat- Syarat Saksi

- a) Berakal, bukan orang gila;
- b) Baligh, bukan anak- anak;
- c) Merdeka, bukan budak;
- d) Islam;
- e) Melihat dan mendengar serta dapat memahami maksud akad nikah.

5) Syarat Ijab dan Qobul

- a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali;
- b) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami;
- c) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁸

Upacara perkawinan menjadi salah satu tradisi yang bersifat penting dan mengakar di masyarakat. Nyaris di semua daerah, masyarakat adat menjadikan permasalahan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Di kalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 9-12.

perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melakukan upacara adat baik dalam bentuk sederhana maupun dalam wujud besar-besaran. Hal itu menunjukkan bahwa upacara perkawinan adalah perihal yang sangat berarti bagi golongan masyarakat tertentu dan bahkan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upacara perkawinan merupakan hal yang sangat berarti bagi golongan masyarakat tertentu dan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya.⁹ Perlu diketahui bahwa upacara pernikahan agama (akad nikah) merupakan satu aspek dari upacara pernikahan yang dilakukan menurut adat setempat. Bahkan terkadang akad nikah dilaksanakan di tengah dari upacara pernikahan setempat.¹⁰

Nguling, merupakan suatu wilayah yang terletak di posisi paling timur Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, yang sebagian besar masyarakatnya merupakan suku madura yang religius dan fanatik terhadap ajaran agama dan adatnya. Sudah merupakan suatu fakta sosiologis bahwa sebagian besar suku madura merupakan penganut ajaran Agama Islam. Di sisi lain, suku madura terkenal memiliki sikap yang lugas dan tegas dan juga berwatak keras. Namun, mereka menunjukkan ketaatan yang besar kepada tokoh agama dan pemimpin lokal. Selain itu, mayoritas suku madura adalah nahdliyin yang mengikuti ajaran ahlusunnah wal jamaah.

⁹ Jamiliya Susantin, *Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum*, Madura, (Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 2 Desember 2018,) 120.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231

Suku Madura terkenal sebagai masyarakat yang masih kental terhadap budaya dan adat istiadat serta tradisi yang masih ada sejak zaman nenek moyang dan berlangsung sampai saat ini. Salah satu tradisi yang dilakukan dan masuk dalam serangkaian upacara perkawinan adat Madura adalah tradisi ontalan. Tradisi Ontalan merupakan saweran dengan cara melempar uang kepada kedua mempelai disaat mereka duduk bersandingan. Tradisi ini dilaksanakan ketika proses undang mantu (enmaen: Madura) yaitu ketika kedua mempelai di arak ke tempat kediaman laki-laki, tepatnya setelah proses akad nikah di kediaman mempelai perempuan selesai.

Jika rumah mempelai laki- laki dan mempelai perempuan berjauhan, ontalan dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan akad nikah atau pada hari yang berbeda. Ontalan dapat dilakukan ketika kedua mempelai sedang berada di pelaminan (kuwade), atau bahkan di halaman rumah pria. Tradisi ini dapat dilakukan didepan mereka sambil disaksikan oleh warga yang hadir, didepan mempelai disediakan nampan yang diisi sedikit beras sebagai wadah ontalan. Memang tidak semua masyarakat melaksanakan tradisi ini, namun sebagian banyak dari masyarakat setempat melakukan tradisi Ontalan ini melihat dari ekonomi masing- masing masyarakat.¹¹ Disini peneliti mengambil sebanyak 5 pasang suami istri dan beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan penelitian ini.

Setelah semua saudara dan kerabat berkumpul serta peralatan ontalan seperti nampan dan sedikit beras sudah siap barulah ontalan segera dimulai.

¹¹ Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal: Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 69.

Sebelum itu, biasanya terdapat sambutan dari perwakilan mempelai laki-laki ataupun dari sesepuh dari desa setempat. Setelah itu nampun di pukul umumnya dengan menggunakan sendok. Hal itu bertujuan untuk memanggil saudara dan tetangga bahwa ontalan sudah dimulai. kemudian satu persatu saudara dan tetangga menaruh uang diatas nampun yang sudah disediakan tersebut. Nominalnya pun bervariasi dari 2000-100.000 hingga terkumpul puluhan juta rupiah. Ritual ontalan ini berbeda dari yang lain karena uangnya tidak diletakkan seperti pada umumny. Namun dilakukan dengan cara dilempar sambil berdoa dalam bahasa masing-masing.

Pada kenyataannya, banyak dari mereka yang mempraktikkan adat ontalan ini tidak menyadari makna, manfaat, dan hukumnya. Bagi mereka, sebuah tradisi itu baik selama tidak bertentangan dengan tradisi lain dan tidak menimbulkan kontra. Banyak dari mereka yang masih melakukannya hanya karena mereka bangga dengan nenek moyang mereka, meskipun di beberapa daerah tradisi ini hampir hilang.

Mengingat mayoritas suku madura beragama Islam, sehingga Madura identik dengan Islam yang menjadikan Islam sebagai bagian yang identik dari etnisitas. Orang Madura terkenal dengan komitmen teguh terhadap ajaran agama serta partisipasi aktif mereka dalam mempertahankan tradisi dan budaya mereka, terutama yang terkait dengan budaya asli mereka dan Islam. Secara islami, praktik tradisi ontalan ini tidak wajib dilakukan. Terlebih lagi, tradisi ini tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa para sahabat dan Tabi'in. Hal inilah tentunya menimbulkan pertanyaan apakah

tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam dan tidak melanggar hukum syariah atau tidak. Maka dari itu diperlukan adanya istinbat hukum yang tepat.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI ONTALAN PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi Kasus di Desa Nguling Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka timbul tiga fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Apa latar belakang adanya tradisi ontalan di Desa Nguling Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana praktik atau pelaksanaan tradisi ontalan di Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi Ontalan di Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak bisa terlepas dari tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang pelaksanaan tradisi ontalan di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan.

2. Untuk mengetahui dan memahami makna yang terkandung dalam tradisi ontalan pada upacara perkawinan adat madura di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan.
3. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam terhadap tradisi Ontalan pada upacara perkawinan adat madura di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang akan dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ada dua bentuk, yakni:

1. Secara teoritis

Secara teoritis ini diharapkan dapat memperdalam ilmu intelektual, menambah wawasan dan pengetahuan terhadap para pembaca khususnya terhadap mahasiswa/i hingga akademis lainnya. Serta penelitian ini diharapkan dapat melengkapi karya ilmiah yang telah ada mengenai Tradisi Ontalan pada masyarakat Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara keilmuan mengenai Tradisi Ontalan pada masyarakat Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan.

E. Definisi Istilah

Supaya dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna dan maksud dari judul proposal penelitian ini, maka diperlukan penegasan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh semua orang beriman dan didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku orang yang dihormati dan dipercaya yang dapat tunduk pada kewajiban. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Menurut pendapat tersebut, syariat merujuk pada hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) dan hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya dan dibawa oleh seorang Nabi.¹²

2. Tradisi Ontalan

Ontalan merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Madura pada saat pesta pernikahan. Kata Ontalan berasal dari bahasa Jawa Madura “Oncal” yang berarti melempar. Warga sekitar mengetahui ontalan sebagai tanda turun temurun yang bertujuan untuk menyenangkan kedua mempelai terutama mempelai perempuan dengan harapan pada akhirnya menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warohmah. Ontalan berfungsi

¹² Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24

sebagai tanda persatuan keluarga dan kesepakatan atas pernikahan kedua mempelai, serta tujuan sosial untuk membina ikatan sosial antar keluarga.

3. Perkawinan

Berdasarkan etimologi, dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari katanikah yang menurut bahasa artinya (wath'i). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹³

F. Sistematika Pembahasan

BAB I terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab selanjutnya ini merupakan bab tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan Tradisi Ontalan Menurut Hukum Islam

BAB III Bab selanjutnya ini merupakan bab tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

BAB IV Bab selanjutnya ini merupakan bab tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari, gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Bab yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari Kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian dilapangan, peneliti melakukan kegiatan tinjauan pustaka, dengan tujuan untuk mencari judul dan pembahasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain, karena peneliti melakukan tindakan ini untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan serta dianggap oleh peneliti masih ada hubungan dengan peneliti sebelumnya dari judul yang peneliti angkat.

1. Penelitian yang ditulis Mochamad Iqbal Muhtadi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019. Dengan judul “Tradisi Untalan dalam Perspektif ‘Urf: Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”. Yang menjelaskan mengenai Tradisi Ontalan di Desa Puworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dan juga membahas mengenai Tinjauan Urf tentang tradisi Ontalan. Dilihat dari ruang lingkupnya, tradisi Ontalan ini masuk kedalam Urf fi’li (perbuatan) karena pada saat menjalankan tradisi tersebut menggunakan suatu perbuatan yaitu Ontalan. Selanjutnya, uang hasil dari Ontalan diberikan kepada mempelai wanita untuk digunakan sebagai bekal kehidupan setelah menikah. Dalam hal ini, tradisi tersebut dikaji dari sudut pandang Urf.

Sedangkan peneliti lebih mengkaji dari sudut pandang hukum islam dari tradisi ontalan tersebut.¹⁴

2. Penelitian yang ditulis oleh Nor Hasan dan Edi Susanto, IAIN Madura, Tahun 2019. Dengan judul *“Symbolic Function And Meaning Of Ontalan Tradition In Maduranese Wedding”*. Yang menjelaskan fungsi simbol dan makna dari tradisi Ontalan pada perkawinan adat Madura yang ada di Kabupaten Pamekasan yang lebih menekankan ke ranah sosial dan budaya. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang Tradisi ontalan yang masih dilakukan di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang akan lebih ditekankan pada istinbat hukum dari tradisi ontalan tersebut.¹⁵
3. Penelitian yang ditulis oleh Yayan Sopyan dan Muhammad Shofwan Nidzami, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. Dengan judul *“Nyabek Toloh Marriage Proposal Tradition In Madurese Culture: A Review Of The Sociology of Islamic Law”*.¹⁶ Menjelaskan tentang tradisi Nyabek Toloh yang dilakukam di desa Romben Guna, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura. Menurut tradisi tersebut, calon mempelai laki- laki harus memberikan hadiah khusus kepada calon mempelai perempuan biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan saat

¹⁴ Mochamad Iqbal Muhtadi, *“Tradisi Untalaln dalam Perspektif ‘Urf: Studi di Desa Purwerejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019.

¹⁵ Nor Hasan dan Edi Susanto, *Symbolic Function And Meaning Of Ontalan Tradition In Maduranese Wedding*, (Tarbiyah Departemen of IAIN Madura: Jurnal el Harakah Vol. 21 No. 2, 2019), 331-348.

¹⁶ Yayan Sopyan dan Muhammad Shofwan Nidzami, *Nyabek Toloh Marriage Proposal Tradition In Madurese Culture: A Review Of The Sociology of Islamic Law*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum: AHKAM Jurnal Ilmu Syariah, Volume 18, Number 2, 2018), 433-450.

menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam hal ini, tradisi tersebut dikaji dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang tradisi Ontalan atau lempar uang yang dilakukan saat unduh mantu tepatnya di rumah mempelai pria yang masih dilakukan di Desa Nguling Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan yang lebih condong terhadap istinbath hukum tradisi tersebut.

4. Penelitian yang ditulis oleh Nuri Intovia Wahyuningtyas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016. Dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Ds. Kejawan Kec. Grujugab Kab. Bondowoso)”, Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.¹⁷ Jenis penelitian ini dilakukan di lapangan dengan menggunakan metodologi pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Pak Bereng merupakan adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada saat perkawinan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Persamaannya adalah sama-sama membahas perkawinan adat madura yang bertujuan untuk bekal dalam menjalankan kehidupan setelah akad. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut adanya seserahan berupa barang- barang yang terdiri dari beberapa perabotan rumah tangga. Sedangkan peneliti membahas tentang tradisi Ontalan atau lempar uang

¹⁷ Nuri Intovia Wahyuningtyas. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.*” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

yang dilakukan saat unduh mantu tepatnya di rumah mempelai pria yang masih dilakukan di Desa Nguling Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofiki, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, Tahun 2017. Dengan judul “Tradisi Bhe-Ghibeh Dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso”.¹⁸ Menjelaskan mengenai tradisi pernikahan yaitu Bhe-Ghibeh atau membawa barang bawaan dari calon mempelai laki-laki dibawa ke rumah calon istri diantaranya seperti isi ruang tamu (satu set meja, almari untuk ruang tamu), isi kamar tidur (ranjang beserta kasur dan bantalnya, meja rias/make up, almari baju), alat dapur (piring, mangkok, gelas, sendok satu lusin, termos, wajan, panci, kompor, dll). Persamaannya ialah sama-sama membahas perkawinan adat madura yang dipergunakan sebagai bekal awal dalam membina keluarga bersama ke depan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas mengenai sebuah tradisi Ontalan atau lempar uang yang dilakukan saat unduh mantu tepatnya di rumah mempelai pria yang masih dilakukan di Desa Nguling Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Tradisi Untalan dalam Perspektif ‘Urf: Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro	Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (field research) dan menggunakan jenis	Jurnal yang disusun oleh Mochamad Iqbal Muhtadi ditinjau dalam perspektif Urf. Sedangkan peneliti lebih mengkaji dari sudut

¹⁸ Muhammad Rofiki. “Tradisi Bhe-Ghibeh Dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.” Skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq, Jember, 2017

	Kabupaten Lumajang	pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Dan terdapat persamaan pada objek yang dikaji mengenai budaya yang ada pada masyarakat suku Madura.	pandang hukum islam dari tradisi ontalan tersebut.
2.	“Symbolic Function And Meaning Of Ontalan Tradition In Maduranese Wedding”	Jenis penelitian yang sama yaitu studi lapangan (field reseacrh). Juga terdapat persamaan pada topik pembahasan mengenai kearifan lokal warisan budaya suku Madura dan objek yang dikaji.	Jurnal yang disusun oleh Nor Hasan dan Edi Susanto menjelaskan fungsi simbol dan makna dari tradisi Ontalan pada perkawinan adat Madura yang ada di Kabupaten Pamekasan yang lebih menekankan ke ranah sosial dan budaya. Sedangkam peneliti menjelaskan tentang Tradisi ontalan yang masih dilakukan di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang akan lebih ditekankan pada istinbat hukum dari tradisi ontalan tersebut.
3.	Nyabek Toloh Marriage Proposal Tradition In Madurese Culture: A Review Of The Sociology of Islamic Law	Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (field reseacrh) dan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kualitatif. Dan juga sama-sama merupakan suatu adat madura yang masih dilakukan secara turun temurun hingga saat ini.	Jurnal yang disusun oleh Yayan Sopyan dan Muhammad Shofwan Nidzami menjelaskan tentang calon mempelai laki-laki harus memberikan hadiah khusus kepada calon mempelai perempuan biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam hal ini, tradisi tersebut dikaji dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang tradisi Ontalan atau lempar uang yang dilakukan saat unduh mantu tepatnya di rumah mempelai pria yang masih dilakukan di Desa Nguling

			Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan yang lebih condong terhadap istinbath hukum tradisi tersebut.
4.	Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Ds. Kejawan Kec. Grujugab Kab. Bondowoso)	Menggunakan metodologi pendekatan kualitatif. Terdapat persamaan pembahasan pada masyarakat yang masih melestarikan warisan nenek moyang suku madura yang masih dilestarikan hingga saat ini.	Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut adanya seserahan berupa barang-barang yang terdiri dari beberapa perabotan rumah tangga. Sedangkan peneliti membahas tentang tradisi Ontalan atau lempar uang yang dilakukan ssat unduh mantu tepatnya di rumah mempelai pria yang masih dilakukan di Desa Nguling Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan.
5	Tradisi Bhe-Ghibeh Dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso	Persamaannya ialah sama- sama membahas perkawinan adat madura yang dipergunakan sebagai bekal awal dalam membina keluarga bersama ke depan.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofiki membahas mengenai tradisi pernikahan yaitu Bhe-Ghibeh atau membawa barang bawaan dari calon mempelai laki-laki dibawa ke rumah calon istri diantaranya seperti isi ruang tamu (satu set meja, almari untuk ruang tamu), isi kamar tidur (ranjang beserta kasur dan bantalnya, meja rias/make up, almari baju), alat dapur (piring, mangkok, gelas, sendok satu lusin, termos, wajan, panci, kompor, dll). Sedangkan peneliti membahas mengenai sebuah istinbat hukum islam dari tradisi Ontalan atau lempar uang yang dilakukan ssat unduh mantu tepatnya di rumah mempelai pria yang masih dilakukan di Desa Nguling Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan.

B. Kajian Teori

Upaya untuk melakukan sebuah penelitian perlu adanya sebuah kerangka teori sebagai bahan penelitian agar mendapatkan penelitian yang sesuai penulis inginkan. Jadi kerangka teori ini tentu sebuah keharusan dalam sebuah penelitian ilmiah. Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau sebagai pisau analisa penulis sebagai landasan suatu penelitian. Berikut variabel-variabel yang akan digunakan penulis untuk digunakan sebagai penelitian.

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah sunatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi umat-Nya untuk berkembang biak melestarikan hidupnya.¹⁹ Kata “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “Zawaj” yang berarti berkumpul dan mendidih atau dengan istilah lain berarti “Akad dan Bersetubuh”.

Secara istilah pernikahan yaitu akad yang menghalalkan terjadinya istijma’ atau persetubuhan dengan seorang perempuan selama perempuan itu bukan perempuan yang diharamkan sebab keturunan maupun sepersusuan. Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6

bertujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, pernikahan digambarkan sebagai upaya untuk menyalurkan hasrat seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sebagai cara untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Keberadaan nikah sejalan dengan datangnya orang pertama di bumi dan salah satu fitrah manusia yang Allah SWT anugerahkan kepada hamba-Nya.²¹

b. Dasar Hukum

Hukum perkawinan merupakan suatu hukum yang mengatur bagaimana hubungan satu sama lain yang menyangkut kebutuhan biologis mereka, serta hak dan kewajiban yang berhubungan erat sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Al-Qur'an dan As-Sunnah

memberikan landasan legalitas pernikahan sebagai berikut:

1) Q.S An-Nisa:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

²⁰ Khoiril Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, (Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016), 227.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 1329

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²²

2) Dalil As sunnah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari

Rasulullah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendala baginya”. (H.R. Bukhari Muslim).

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun adalah suatu hal yang wajib dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Sedangkan syarat adalah suatu ketentuan atau peraturan yang wajib diindahkan dan dilakukan untuk mencapai sahnya suatu ibadah tersebut. adapun rukun nikah sebagai

berikut:

- 1) Adanya mempelai laki-laki
- 2) Adanya mempelai perempuan
- 3) Adanya wali
- 4) Adanya saksi, dan
- 5) Adanya shigat saat ijab qobul.²³

²² <https://quran.nu.or.id/an-nisa/1>

²³ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda), 24.

Pernikahan dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun nikah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika salah satu rukun nikah tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Syarat nikah merupakan pedoman untuk sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat- syaratnya terpenuhi maka pernikahan tersebut sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

1) Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)

- a) Beragama Islam
- b) Bukan mahram dari calon isteri;
- c) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- d) Orangny tertentu, jelas orangnya;
- e) Tidak sedang ihram.
- f) Tidak sedang mempunyai istri yang haram untuk di madu dengan calon istri;
- g) Tidak sedang mempunyai istri empat.²⁴

2) Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri)

- a) Beragama islam;
- b) Bukan khunsa (banci);
- c) Tentu orangnya;
- d) Halal bagi calon suami;
- e) Wanita tidak sedang dalam ikatan perkawinan lain atau dalam masa iddah;

²⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, IAIN Jakarta,(Jakarta, 1985, 49-50

- f) Tidak dipaksa;
- g) Tidak dalam keadaan ihram.

3) Syarat- syarat Wali

Pernikahan dilakukan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan mempelai pria. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa ada seorang wali maka dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Berikut merupakan syarat- syarat wali antara lain:

- a) Beragama islam;
- b) Laki- laki;
- c) Baligh;
- d) Berakal;
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa;
- f) Tidak sedang ihram.

4) Syarat- syarat saksi

Dibutuhkan dua orang laki- laki sebagai saksi untuk menghadiri akad nikah. Syarat- syarat saksi adalah sebagai berikut:

- a) Berakal, bukan orang gila;
- b) Baligh, bukan anak- anak;
- c) Merdeka, bukan budak;
- d) Islam;
- e) Melihat dan mendengar serta dapat memahami maksud akad nikah.

5) Syarat Ijab dan Qobul

- a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali;
- b) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami;
- c) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁵

2. Konsep Tradisi Ontalan

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara rutin terus menerus dengan cara yang sama. Ontalan merupakan suatu tradisi yang dilakukan saat acara pertunangan atau pernikahan terkhusus masyarakat Madura.

Biasanya tradisi ontalan dilakukan setelah sambutan dari perwakilan keluarga pengantin pria dan setelah itu dilanjutkan sambutan dari perwakilan mempelai wanita yang intinya sama- sama memberikan nasehat untuk bekal rumah tangga guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Setelah itu, kedua mempelai duduk di

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), 9-12

depan rumah (teras) dengan disediakan wadah di depan mereka. Kemudian siap lah kedua mempelai melakukan ontalan.

Kata Onlatan berasal dari bahasa Jawa Madura “*Oncal*” yang berarti melempar. Oleh karena itu, tradisi ontalan dilaksanakan dengan cara sanak saudara dan kerabat melempar sejumlah uang dengan baik kedalam wadah yang telah disediakan di depan kedua mempelai. Setelah selesai, uang tersebut akan dihitung kemudian dikemas dan diberikan kepada mempelai wanita. Tradisi ontalan ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan saat mengadakan pesta perkawinan. Istilahnya sedekah dari keluarga pihak laki-laki kepada mempelai perempuan.²⁶

Guna melestarikan tradisi leluhur dan wujud dari berpegang teguh terhadap ajaran agama merupakan salah satu tujuan dari masyarakat untuk melaksanakan tradisi ontalan ini. Banyak dari masyarakat juga beranggapan bahwa tujuan lain melaksanakan tradisi ontalan ialah guna menolak bala’, bagi mereka melaksanakan tradisi ontalan sama dengan sedekah dan seperti yang mereka ketahui sedekah bisa digunakan untuk menolak bala’.

3. Tujuan Ontalan

Mengingat tradisi Ontalan ini sudah mengakar di dalam adat suku Madura dan sudah menjadi kebiasaan, maka memahami makna dan tujuan menjadi sangatlah penting. Tradisi ontalan memiliki beberapa makna dan

²⁶ Wawancara dengan Ibu Zumroh (Tokoh Masyarakat), Nguling 06 Maret 2024.

tujuan yang lebih dalam, salah satunya adalah silaturahmi, atau mempertemukan dua individu untuk membentuk keluarga. Terdapat dua tujuan dalam tradisi ontalan ini yaitu tujuan ekonomi dan juga tujuan sosial. Tujuan sosial ontalan adalah untuk menguatkan ikatan antar keluarga, dimana hal itu merupakan simbol kekeompakan dan kepedulian. Seluruh keluarga akan berkumpul untuk menyemarakkan dan memberikan restu kepada pengantin dan juga sebagai kesepakatan tentang pernikahan mempelai laki- laki dan perempuan. Bukan hanya keluarga, tradisi ontalan juga melibatkan teman- teman pengantin laki- laki, yang dengan begitu akan membuat relasi sosial semakin kokoh. Sedangkan tujuan ekonomi dari tradisi Ontalan adalah untuk membantu keluarga yang memiliki niat dan sebagai bekal hidup bagi pasangan baru.²⁷ Tujuan dari tradisi ontalan diharapkan agar sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, juga diharapkan hubungan dengan keluarga besarnya tetap terjalin dengan baik.²⁸

4. Kedudukan Urf Sebagai Metode Istibath Hukum Islam

Urf secara etimologi mempunyai arti “segala sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, kata Urf merujuk pada sebuah konsep yang dikenal baik oleh suatu masyarakat karena konsep tersebut telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik itu berupa perkataan maupun

²⁷ Nor Hasan and Edi Susanto, *Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition In Maduranese Wedding*, (Tarbiyah Departement of IAIN Madura: Jurnal El Harakah Vol.21 No.2 Tahun 2019), 331.

²⁸ Wawancara dengan Ima (pelaku tradisi ontalan), Pasuruan 6 Maret 2024.

perbuatan. sebagaimana dijelaskan oleh Abdul-Karim Zaidan. Dalam konteks ini, istilah "urf" memiliki makna yang sama dengan "al-'adah" (adat istiadat).²⁹

Ditinjau dari keabsahannya, Urf itu dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Urf shahih, yaitu suatu kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang tidak menghilangkan kemaslahatannya dan juga tidak mendatangkan mudharat.
- b. Urf fasid, yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi. Contohnya seperti praktek riba.

Para ulama sepakat untuk menolak Urf yang fasid, mereka sepakat menerima Urf shahih sebagai hujjah syar'iyah. Hanya saja madzhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan 'urf dibandingkan madzhab lainnya. Karena perbedaan kekuatan tersebut, 'urf dikategorikan sebagai sumber dalil yang diperselisihkan.³⁰

Kehujjahan Urf sebagai dalil syara' sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2):180 :

كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³¹

²⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153

³⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237

³¹ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/180>

Melakukan apa yang dimaksud dengan "ma'ruf" dalam ayat-ayat tersebut di atas berarti melakukan kebiasaan yang baik yang sesuai dengan adat istiadat manusia dan akal sehat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini menyebabkan orang menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadikannya sebuah tradisi dalam suatu masyarakat atau kempok tertentu.

Kemudian ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.”

Dalam hal mengidentifikasi syarat-syarat urf yang dapat dijadikan dalil dalam Islam, para ahli ushul fiqh berbeda pendapat. Salah satunya adalah Sabhi Mahmassani dengan pandangannya:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- b. Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- c. Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

- e. Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.³²

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam hujjah jika tidak ada hukum dalam teks Al-Qur'an dan Hadits, Ijma' dan Istihsan Qiyas yang baik (ditemukan dalam masalah dua kualitas yang mana membutuhkan dua qiyas yang berbeda) atau istihsan atsar (karena ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang sebenarnya). Malikiyah meninggalkan qiyas jika qiyas berlawanan dengan 'urf, mentakhshishkan umum dan memtaqyidkan itu mutlak.

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-'Urf sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-'Urf dengan nas al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-'Urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.

³² Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, 262-264

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah atau cara dalam mencari, menggali, merumuskan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah dalam suatu penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang ada di lapangan secara apa adanya.³³ Pendekatan empiris juga diharapkan dapat menggali data serta informasi semaksimal mungkin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi lapangan adalah suatu metode pembelajaran diluar ruangan dimana fakta ditemukan melalui kegiatan observasi. Studi lapangan merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan sebuah rancangan operasional sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif dalam upaya memahami makna suatu peristiwa dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang setempat yang sedang mengalami kondisi atau fenomena tersebut. Penelitian kualitatif, dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih sering secara naratif.³⁴

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

³⁴ Al. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2014), 331.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian bukan tanpa pertimbangan seperti kesesuaian dengan topik yang diambil, memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi peneliti. Jika salah menentukan lokasi penelitian akan berdampak pada hasil penelitian yang tidak memuaskan. Perlu dilakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan lokasi penelitian tujuannya yaitu diharapkan dapat memperoleh hal yang berarti, baru, dan bermanfaat.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut diketahui terdapat situasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan diketahui bahwa sebagian besar warganya melaksanakan Tradisi Ontalan pada saat upacara pernikahannya dikarenakan sebagian besar warganya merupakan suku Madura.

C. Subyek Penelitian

Subyek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil

informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.³⁵

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Sugiyono memberikan definisi terkait purposive sampling adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.³⁶ Subyek yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua subjek berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data pertama yang peneliti gunakan berupa data primer menggambarkan bahwa peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menjadikan data lapangan sebagai acuan utama untuk mengupas satu problematika, sehingga peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data primer sebagai data pertama dan utama menjadi landasan peneliti untuk mengelaborasi dan mengkaji sebuah fenomena sampai peneliti menemukan jawabannya. Perolehan data primer sendiri didapatkan berdasarkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berasal dari subjek atau informan yang

³⁵ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

telah peneliti tentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian terdapat beberapa sumber yaitu:

- a. Sebanyak 5 pasangan suami istri
- b. Bapak Modin Desa Nguling
- c. Beberapa kerabat dan tokoh masyarakat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang merupakan data yang diambil berdasarkan teks yang menjelaskan terkait problematika penelitian. Data ini merupakan data yang digunakan untuk mengelaborasi dan menguatkan data primer dalam bentuk satu konsep atau teori tertentu yang ada dalam nomenklatur tekstual seperti buku, kitab atau karya ilmiah lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku diantaranya berupa buku yang bertema perkawinan dan juga buku atau karya ilmiah yang bertemakan adat dan tradisi.

Kedua jenis data yang digunakan oleh peneliti pada hakikatnya merupakan dua data yang saling mengisi satu sama lain. Dikarenakan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan penggunaannya, dikarenakan kebutuhan data primer sebagai landasan untuk penelitian harus dikuatkan dengan data sekunder, sehingga ditemukan relevansi antara data fisik dan non-fisik. Data sekunder sendiri juga tidak dapat menjadi acuan secara

mandiri, karena berdasarkan jenis penelitian ini yang menggunakan field research mengharuskan data lapangan sebagai data landasan awal untuk dapat mengelaborasi sebuah permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena pengumpulan data merupakan tujuan utama dari sebuah penelitian. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang tiga jenis metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁷ Observasi dibagi menjadi 2 jenis: (1) observasi berpartisipasi (participant observation) artinya peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diteliti. Peneliti sambil melakukan pengamatan, serta peneliti melakukan suka dukanya dalam melakukan sumber data, (2) observasi non-partisipasi dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan orang-orang yang diamati. Maka dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung akan tetapi

³⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

hanya pengamat independen.³⁸ Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan yang artinya peneliti hanya sebagai pengamat independent.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan secara bertatap muka. Yusuf mendefinisikan wawancara sebagai proses bertatap mukanya peneliti dengan menanyakan secara langsung tentang permasalahan penelitian atau yang berhubungan dengan permasalahan atau peneliti berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan suatu gambaran peristiwa yang ingin diketahui melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara individu atau kelompok.³⁹

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara peneliti akan bertanya tentang permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak sistematis, yang artinya peneliti melakukan proses wawancara yang tidak berfokus pada instrumen pedoman wawancara saat menanyai informan, sehingga peneliti dapat secara bebas menanyakan pertanyaan di luar pedoman yang sudah dibuat. Dengan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung penulis dapat memperoleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang adanya sebuah tradisi ontalan di Desa Nguling.

³⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2018), 203.

³⁹ Yusuf Ramadhan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Karya Muda Press, 2019),

- b. Praktik dan proses tradisi ontalan di Desa Nguling.
 - c. Pandangan hukum islam terhadap tradisi ontalan di Desa Nguling.
3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selain dari wawancara dan observasi masih terdapat dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pencarian data yang memfokuskan pencarian data pada objek visual baik seperti arsip, foto atau dokumen catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada teknik ini, peneliti akan memfokuskan pada arsip berupa foto dan catatan penting berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data berupa mengumpulkan foto- foto pada saat proses wawancara berlangsung yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

E. Analisis Data

Proses analisis data dapat dilakukan dengan melihat seluruh informasi yang tersedia dari berbagai sumber, antara lain wawancara, observasi yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain- lain. Kegiatan analisis data bisa dilakukan selama kegiatan penelitian dan kegiatan yang inti mencakup:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengurangan jumlah data yang diperoleh dari lapangan yang harus dicatat secara cermat dan rinci. Oleh karena itu, analisis data harus segera dilakukan melalui reduksi data, yaitu

merangkum, memfokuskan pada hal penting, dan membuang informasi yang tidak perlu.⁴⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah ketika semua informasi disusun sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Sehingga memudahkan peneliti untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaiknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian. Penarikan kesimpulan dijalankan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari makna benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian tersebut berlangsung.

F. Keabsahan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan dapat

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 338

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono mengungkapkan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (credibility), uji transferabilitas (transferability), uji dependabilitas (dependability) dan terakhir uji obyektivitas (confirmability).

G. Tahap- Tahap Penelitian

Tahap- tahap penelitian ini menjelaskan pelaksanaan penelitian yang diteliti oleh peneliti mulai dari pra riset, riset, dan pasca riset.

1. Pra Riset

Merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Dimulai dari pengajuan judul penelitian dan latar belakang penelitian, serta melihat dan memantau secara langsung lokasi yang akan diteliti. Kemudian proposal penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

2. Riset

Tahap dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data- data yang akurat dan nantinya akan ditulis dalam laporan hasil penelitian melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Pasca Riset

Yaitu tahap akhir dalam proses penelitian. Dimana pada tahap akhir ini peneliti mengelola data yang telah diperoleh dari berbagai sumber saat penelitian. Peneliti juga akan membuat kesimpulan yang akan ditulis ke dalam laporan hasil penelitian.


BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Nguling merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dengan memiliki luas sekitar 181.615 Ha, dan desa Nguling terbagi menjadi 5 Dusun, yaitu Dusun Gentengan, Dusun Susu'an, Dusun Pasar, Dusun Pandean, Dusun Gunungan. Terdapat 14 RW dan 32 RT di dalamnya.



2. Batas Wilayah

Desa Nguling adalah salah satu Desa di Kabupaten Pasuruan yang terletak di paling timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan batas- batas wilayah Desa Nguling:


- a. Sebelah Timur, berbatasan dengan dengan Kabupaten Probolinggo tepatnya berbatasan dengan desa Tambakrejo Kec. Tongas.
- b. Sebelah utara, berbatasan dengan desa Mlaten. Yang merupakan desa di kecamatan Nguling yang terkenal akan wisata mangrove nya.

- c. Sebelah barat, berbatasan dengan desa Sudimulyo.
- d. Sebelah selatan, berbatasan dengan desa Watestani.

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 8011 jiwa.

Tabel penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Nguling Tahun 2024



4. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi di Desa Nguling

a. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor penting guna pembanguan masa depan agar menjadi lebih baik. Dulu Desa Nguling merupakan Desa yang bisa dikatakan pelosok dengan taraf pendidikan yang dapat dikategorikan rendah. Tetapi seiring berkembangnya zaman, masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Banyak dari mereka yang peduli akan pendidikan anak-anaknya. Hal ini terlihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Nguling yang mampu menyelesaikan pendidikan

wajib belajar sembilan tahun dan beberapa lainnya menempuh pendidikan sarjana. Ditambah lagi di Desa Nguling ini terdapat pusat pendidikan Pondok Pesantren yang lumayan banyak.

b. Kondisi Ekonomi

Lokasi tempat tinggal juga menjadi faktor mata pencaharian suatu masyarakat. Desa Nguling merupakan wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan sebagian lainnya bercocok tanam atau petani. Letak Desa Nguling dinilai sangat strategis untuk berdagang, karena letaknya berdekatan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Nguling dimana letak kantor kecamatan yang cukup berdekatan dengan pasar di desa tersebut. Kemudian sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai petani. Jenis tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat setempat biasanya jagung, tomat, dan juga cabai. Meski sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani, tetapi tidak menutup kemungkinan penduduk lainnya memiliki bidang pekerjaan yang lain.

B. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan pada saat penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)”. Terdapat beberapa pembahasan yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Latar Belakang Tradisi Ontalan di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab Pasuruan.

Pernikahan merupakan satu hal yang bersejarah dalam perjalanan hidup seseorang. Setiap individu pasti menginginkan acara momen pernikahannya berlangsung dengan sempurna. Pernikahan bukanlah suatu hubungan yang hanya melibatkan dan mempersatukan dua orang, tetapi pernikahan juga melibatkan hubungan keluarga dari kedua belah pihak baik itu orang tua, saudara-saudara, dan beberapa kerabat dari masing-masing mempelai. Bagi sebagian masyarakat, pernikahan tidak hanya sekedar akad dan berdasarkan pada ketentuan agama saja, tetapi diikuti dengan berbagai rangkaian acara pernikahan lainnya misalnya upacara-upacara adat pernikahan.⁴¹ Setiap tempat dan daerah mempunyai cara dan tradisi tersendiri untuk melakukan upacara pernikahannya. Mereka memiliki ciri khas tersendiri yang nantinya akan menjadi pembeda dengan suku atau adat lainnya.

Masyarakat Desa Nguling Kabupaten Pasuruan, pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat adat. Penggunaan sejumlah upacara kuno dalam acara atau momen penting seperti pernikahan, persalinan, dan kematian misalnya. Dalam upacara pernikahan adat Madura terdiri dari sejumlah upacara adat yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah upacara pernikahan dilakukan. Tradisi Ontalan merupakan salah satu tradisi yang ada dalam adat Madura yang saat ini masih kerap dilakukan oleh

⁴¹ Jamilya, Susantin, "Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum", YUSTITIA, 2018, 120.

masyarakat suku Madura, salah satunya di Desa Nguling Kabupaten Pasuruan.

Ontalan adalah tradisi yang termasuk ke dalam tahapan kedua tepatnya saat resepsi atau unduh mantu dilakukan. Ontalan merupakan tradisi melempar atau memberi uang kepada pengantin baru. Tradisi ini merupakan tradisi perkawinan adat Madura yang tidak hanya dilakukan di Pulau Madura saja, namun juga di wilayah luar Madura yang banyak dihuni oleh Suku Madura. Meski satu tradisi tetapi biasanya pelaksanaan tradisi ontalan ini berbeda antar daerah satu dengan yang lain, namun tetap pada tujuan yang saHal ini merupakan kebiasaan baik dan dianggap bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Persepsi masyarakat terhadap tradisi Ontalan sangat berbeda-beda. Penduduk Desa Nguling mengklaim bahwa ontalan merupakan tradisi mempersembahkan uang kepada pengantin baru yang sudah ada sejak zaman bengaseppo (nenek moyang) dan masih dilakukan hingga saat ini.

Meskipun merupakan bagian dari adat perkawinan masyarakat adat, namun tidak semua upacara perkawinan dilakukan Ontalan, sehingga pada dasarnya tidak semua upacara perkawinan adat Madura melaksanakan tradisi Ontalan. Menurut hukum adat setempat, ontalan dilaksanakan jika memenuhi dua syarat, yaitu calon pengantik laki-laki harus penduduk asli desa setempat dan setelah perkawinan suami harus ikut dan tinggal dirumah istri. Sistem perkawinan matriloal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis perjodohan ini. Dimana perempuan yang

sudah menikah akan tetap tinggal dirumah orang tuanya, sementara laki-laki akan ikut ke rumah istrinya. Sistem inilah yang dianut oleh sebagian suku Madura.⁴²

Tidak ada aturan dalam agama Islam yang menyatakan wajib melakukan tradisi Ontalan. Namun bagi masyarakat Madura, khususnya Desa Nguling dan dusun- dusun di sekitarnya, adat ini sudah menjadi kebiasaan dalam setiap perkawinan yang memenuhi kriteria pelaksanaan. Tentu ada hal yang melatarbelakangi mengapa warga atau penduduk Desa Nguling menjunjung adat Ontalan. Warga Desa Nguling sebagian besar masih melakukan Ontalan dalam upacara perkawinan sebagai bagian dari ritual leluhurnya. Memelihara adat istiadat nenek moyang merupakan perwujudan dari berpegang teguh atau komitmen terhadap ajaran agama. Karena hal itulah ontalan dilaksanakan.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa melakukan Ontalan merupakan salah satu cara untuk tolak bala' karena mereka mengira bahwa ontalan sama halnya dengan bersedekah, dan seperti yang mereka ketahui bahwa sedekah dapat menolak bala'. Membantu pasangan atau pengantin baru untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhannya saat memulai kehidupan pernikahan adalah hal yang mendorong mereka untuk melakukan ontalan.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya merupakan sesuatu

⁴² Mohammad Hefni, "Perempuan Madura Di antara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat." *KARSA*, 2 (Desember, 2012), 215

yang bermakna, berarti, dan bermanfaat bagi kehidupan mereka.⁴³ Ketentuan serupa juga berlaku untuk tradisi Ontalan. Masyarakat mendapat manfaat dari tradisi ontalan, terutama bagi mereka yang menjunjungnya. Masyarakat berpandangan bahwa tradisi ini mempunyai beberapa manfaat, salah satunya adalah menumbuhkan rasa peduli sosial. Selain itu, ontalan juga merupakan upaya untuk mempererat hubungan harmonis antar anggota keluarga, khususnya menantu dan mertua. Sebagai sebuah adat, hukum adat lebih mengatur penerapan ontalan dibandingkan doktrin agama. Menurut hukum adat, jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat sosial atau sanksi adat berupa rumor dan menjadi perbincangan hangat, dalam bahasa madura dikenal dengan istilah erasani. Ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi persyaratan pelaksanaan dan tidak melaksanakannya, sehingga tidak bersifat mutlak.

Peneliti akan memberikan gambaran mengenai adat perkawinan Ontalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nguling, Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari wawancara lapangan dengan beberapa narasumber.

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Satuna dan Bapak Jaeni selaku pelaku dari tradisi Ontalan.

“ketika anak-anak atau anggota keluarga kami menikah, orang tua saya sering menasihati saya agar kita harus mengucapkan selamat kepada kedua mempelai agar bisa menangkis kesialan atau kami menyebutnya menolak bala’, dan selamatannya itu berupa kita memberikan uang kepada pengantin kami disini menyebutnya dengan (mengontal) dan memang tradisi ontalan itu sudah ada sejak

⁴³ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1990),4

lama, namanya tradisi tidak bisa kita buang begitu saja, harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan selama itu tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung nilai yang baik, khawatir kalau tidak dilaksanakan akan terjaud hal hal yang tidak kami inginkan.”⁴⁴

Beralih kepada narasumber kedua yaitu Ibu Ima dengan suaminya

Bapak Imron yang merupakan pelaku dari tradisi Ontalan.

“tradisi ontalan itu menawarkan banyak keuntungan, ada manffat lain yang lebih dari sekedar sedekah, seperti ada kesempatan untuk bertemu dengan kerabat yang jauh misalnya, kan biasanya pengantin baru itu masih canggung dengan mertua dan kerabat serta saudara karena mereka masih menganggap dirinya itu sebagai orang asing, sementara itu jika ontalan dilaksanakan otomatis memberikan kesempatan untuk menantu perempuan dan keluarga suami terkhusus mertua untuk menjadikan mereka lebih dekat dan kenal.”⁴⁵

Kemudian beralih kepada narasumber ketiga Ibu Anisa dan Bapak

Hari yang merupakan pelaku tradisi Ontalan.

“kalau adat pernikahannya sih kebanyakan mengerjakan kegiatan-kegiatan keagamaan terlebih dahulu, seperti membaca maulidan ataupun membaca yasinan dulu, dan biasanya ditutup dengan acara pengajian setelah acara resepsi selesai. Saya tidak begitu paham betul dengan latar belakang tradisi ontalan ini, sebab saya bukan asli warga kampung ini, tetapi saya melihat ontalan dari segi agama itu ya baik kesannya seperti sedekah dan membantu orang, di desa ini sudah menjadi sebuah keharusan sehingga jika tradisi ini tidak dilaksanakan rasanya itu seperti ada yang kurang.”⁴⁶

Beralih kepada narasumber keempat dengan Ibu Romlah bersama suaminya Bapak Kodir.

“tradisi ini memang sudah mengakar dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang melekat di desa kami, sebagian dari kami percaya jika tradisi ontalan ini sebagai salah satu cara kami menolak bala’,

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Satuna dengan Bapak Jaeni, pelaku tradisi ontalan, (Pasuruan 06 Maret 2024).

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Ima dengan Bapak Imron, pelaku tradisi ontalan, (Pasuruan 06 Maret 2024).

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Anisa dengan Bapak Hari, pelaku tradisi ontalan, (Pasuruan 06 Maret 2024).

selain untuk menolak bala' tradisi ini juga dianggap sebagai penyambung silaturahmi, tapi ada juga sebagian masyarakat kampung sini menganggap tradisi ini hanya pelengkap saja, untuk rame-rame istilahnya."⁴⁷

Narasumber kelima yaitu dengan Ibu Robik dan suaminya Bapak Saiful.

"dulu tradisi ontalan itu bahasanya adalah tek-tek. Ontalan itu kita memberi uang untuk kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan, ontalan itu seperti sawer menyawer yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, dan tetangga, kemudian umumnya uang itu diberikan kepada pihak perempuan, mungkin ontalan itu sudah menjadi kebiasaan kami ya pada saat melangsungkan unduh mantu jadi akan dirasa seperti ada yang kurang apabila tidak dilaksanakan."⁴⁸

Beralih kepada narasumber keenam dengan Bapak Jayadi selaku tetangga dan kerabat.

"tradisi ontalan ini masih sering kami lakukan, kami tidak menghilangkan cara nenek moyang kami dulu, kami harus tetap melestarikan suatu adat jika adat itu baik, ya seperti ontalan ini yang merupakan tradisi lokal kami. Ontalan itu artinya melempar atau bahasa jawa nya itu oncal, memang tidak semua warga sini melakukannya tetapi kebanyakan iya, menurut saya tradisi ini baik untuk dilestarikan karena tidak lain dan tidak mengurangi pemahaman aswaja."⁴⁹

Narasumber ketujuh dengan Ibu Sri selaku kerabat dan penduduk kampung tersebut.

"ontalan itu sudah ada sejak lama, dari zaman nenek buyut ontalan itu sudah kerap dilaksanakan, dulu kami menyebutnya dengan sebutan tek-tek, karena sebelum kami mulai mengontal pasti akan ada salah satu dari kerabat yang membunyikan kentongan, bunti kentongan itu sebagai tanda rombongan dari pengantin wanita

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Romlah dan Bapak Kodir, pelaku tradisi ontalan, (Pasuruan 06 Maret 2024)

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Robik dan suaminya Bapak Saiful, pelaku tradisi ontalan, (Pasuruan 06 Maret 2024).

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Jayadi, selaku kerabat, (Pasuruan 06 Maret 2024)

sudah sampai ditempat acara unduh mantu dan kami tidak lama lagi siap melaksanakan ontalan, tetapi sekarang nama itu berubah menjadi ontalan, ontalan itu berasal dari oncal yang artinya melempar, karena pada saat memberikan uang itu pasti orang-orang mengucapkan ayo oncal ayo oncal.”⁵⁰

Narasumber kedelapan dengan Ibu Fatimah selaku kerabat dan penduduk kampung tersebut.

“adat pada upacara pernikahan disini biasanya melakukan acara keagamaan seperti mengundang jam’iyah hadrah. Lalu ada lagi sebuah tradisi unduh mantu di desa kami yaitu ontalan. Kami menganggap ontalan itu bisa membantu saudara kerabat ataupun tetangga karena menurut saya ontalan itu sama halnya dengan sedekah. Meskipun cara melakukannya tidak seperti orang yang bersedekah karna pada pelaksanaannya ontalan itu yasudah uangnya diberikan begitu saja diatas nampan bahkan ada juga yang dilempar kadang- kadang.”⁵¹

Kemudian narasumber yang kesembilan yaitu dengan Bapak Hamid selaku tokoh masyarakat setempat.

“sebetulnya tidak ada alasan atau latar belakang yang tepat dalam tradisi ontalan ini. Hanya saja dulu nenek moyang kami menganggapnya itu sedekah atau kalau sekarang itusebutannya kondangan, hanya saja masyarakat di daerah kami menganggap bahwa tradisi ontalan ini dapat menjauhkan kami dari kesulitan dan mara bahaya atau biasa disebut dengan bala’. Karena memang sejatinya ontalan itu sama halnya dengtan sedekah, warga desa kami percaya dengan bersedekah maka akan dijauhkan dari kesulitan dan mara bahaya, alasan kami terus sampai sekarang melaksanakan tradisi ini ya tidak lain karena tradisi ini pantas untuk dilestarikan tidak menyimpang dari ajaran agama kami dimana mayoritas penduduk desa kami adalah umat muslim.”⁵²

Beralih kepada narasumber terakhir dengan Bapak Zainul selaku tokoh masyarakat setempat.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sri, selaku kerabat, (Pasuruan 06 Maret 2024)

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Fatimah, selaku kerabat, (Pasuruan, 06 Maret 2024)

⁵² Wawancara dengan Bapak Hamid, selaku Modin di desa Nguling, (Pasuruan 06 Maret 2024)

“Mayoritas dari kami adalah suku madura, masyarakat disini dikenal fanatik terhadap agamanya, andai ada oknum yang mengganggu kegiatan keagamaan disini seakan- akan kami siap maju untuk berperang itu saking fanatiknya, kalau membahas soal tradisi ontalan ya saya tau tradisi tersebut karena memang sering dilaksanakan disini pada saat acara unduh mantu biasanya, dulu itu yang saya tau namanya bukan ontalan seingat saya itu tek tek namanya, kalau diliat dari segi manfaat ontalan itu banyak manfaatnya, karena kita bisa membantu orang atau pasangan baru yang akan mengarungi perjalanan rumah tangga, kita bisa membantu mereka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasangan baru itu saat memulai kehidupan yang sebenarnya.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh narasumber diatas dapat dikatakan bahwa adat istiadat Ontalan yang sudah lama ada diwariskan melalui bengatoa, atau tetua. Seperti yang beliau ketahui, jika ada kerabat ataupun tetangga yang menikah, pasangan tersebut mendapat ucapan selamat dari keluarga dalam bentuk ontalan atau uang. Karena tidak melakukan ontalan akan dianggap tidak sopan, tujuannya adalah untuk menolak nasib buruk dan menjunjung adat istiadat yang sudah ada. Selain itu tradisi ini baik untuk dilestarikan karena membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai cara untuk mempererat silaturahmi dengan mempertemukan anggota keluarga yang karena jadwal atau kepentingan masing- masing sehingga pada hari biasa sangat susah untuk berkumpul. Di sisi lain juga untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga calon pengantin dan keluarga besar dengan mempererat tali silaturahmi antara mertua, menantu, dan keluarga besar pihal laki-laki.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Zainul, selaku perangkat desa di desa Nguling, (Pasuruan 06 Maret 2024)

2. Proses pelaksanaan Tradisi Ontalan di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan

Cara pelaksanaan tradisi ontalan sangat dipengaruhi oleh status sosial seseorang di masyarakat. Terkadang orang yang berada menyewa kuda untuk mengangkut kedua mempelai dari rumah mempelai wanita menuju rumah mempelai pria. Sementara itu, bagi warga atau masyarakat kelas menengah hanya melaksanakan tradisi ontalan ini seperti biasanya.

Karena tradisi Ontalan sebenarnya mempertimbangkan jarak, maka jangka waktu pelaksanaannya berbeda-beda tergantung daerahnya. Tradisi ontalan dilaksanakan sehari setelah upacara atau resepsi di rumah mempelai wanita jika rumah mempelai wanita berdekatan dengan rumah mempelai pria namun jika tidak, dilakukan sehari, seminggu, atau bahkan sebulan setelah hari upacara atau resepsi di rumah mempelai wanita. Setelah sejumlah ritual dan aktivitas adat di rumah mempelai wanita selesai, maka tradisi Ontalan dilaksanakan di rumah mempelai pria.

Biasanya, sebelum akad nikah dilaksanakan para masyarakat membaca tahlil dan maulid Nabi di pagi hari sembari menunggu kedatangan rombongan keluarga mempelai pria dengan membawa berbagai macam bingkisan. Akad nikah dilaksanakan jika selesai pembacaan maulid Nabi selesai dan rombongan keluarga mempelai pria telah tiba. Usai akad, kedua mempelai dipersilahkan duduk di pelaminan atau biasanya masyarakat sekita menyebutnya dengan kuade, dimana

sebagian tamu undangan dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang sudah disediakan dan ada pula yang mengucapkan selamat dan berfoto.

Kedua mempelai beserta rombongan keluarga mempelai wanita mengunjungi keluarga mempelai pria jika rumahnya berdekatan dan kemudian menjalankan tradisi jheng mantoh (ngunduh mantu) dengan membawa hantaran yang bermacam-macam. Saat kedua mempelai tiba, mereka disambut dan diminta untuk duduk di kursi yang telah di tentukan dan di depannya terdapat meja yang telah disiapkan. Ada nampan diatas meja beserta mangkuk yang berisi sedikit beras yang ditutupi dengan sapu tangan.

Sebelum memulai ontalan, mesti memanjatkan doa terlebih dahulu. Setelah itu, salah satu anggota keluarga mempelai pria memimpin ontalan dengan cara meneriakkan nama keluarga dan sahabat mempelai pria sambil memukul nampan dengan sendok dengan berteriak “yo ayo ontalakin” yang artinya “ayo lempar”, “yo ayo chappurakin” yang artinya “ayo sawer”. Kemudian mereka mengontal uang sambil mengucapkan “semoga sakinah mawaddah warahmah” atau “ini untuk beli sampo sabun”, dll. Tidak ada batasan ataupun paksaan. Jumlah uang yang dilempar pun bervariasi dari dua ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung kesanggupan.

Peneliti akan memberikan gambaran mengenai adat perkawinan Ontalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nguling, Kec. Nguling

Kab. Pasuruan. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari wawancara lapangan dengan beberapa narasumber.

Wawancara pertama dengan narasumber Ibu Satuna dan Bapak Jaeni selaku pelaku tradisi ontalan.

“sebenarnya kalau soal proses pelaksanaan tradisi ontalan itu disetiap tempatnya berbeda, karena dilaksanakannya tradisi ini juga mempertimbangkan jarak, ada juga kadang pasangan dan keluarga itu sepakat untuk tidak melaksanakan tradisi ontalan itu dikarenakan jarak rumah pengantin pria dengan pengantin wanita sangat jauh, kalau umumnya sih ontalan itu dilakukan di kediaman pengantin laki- laki pada siang hari setelah semua acara dirumah pengantin perempuan sana itu sudah selesai, setelah itu kedua mempelai a main atau kami biasa menyebutnya “jheng mantoh” atau bahasa indonesianya itu unduh mantu, disana kedua mempelai langsung disambut oleh keluarga dan kerbat dari mempelai pria, kemudian mereka didudukan diatas kursi yang didepannya sudah disiapkan nampan atau talam yang diisi dengan sedikit beras, setelah itu salah satu dari keluarga pengantin laki- laki biasanya ibu dari pihak laki- laki akan memulai ontalan dengan cara mengetuk nampan yang sudah disiapkan tadi sambil ngomong “yo ayo se’ontalakin pesena abheli sabon”, setau saya prosesnya seperti itu.”⁵⁴

Beralih kepada narasumber kedua dengan Ibu Ima dan Bapak

Imron.

“di tempat kami umumnya ontalan itu dilakukan pada saat acara unduh mantu atau saat acar dirumah mempelai pria, tradisi ontalan disini dilaksanakan dengan sederhana, seperti pada pagi hari sebelum rombongan dari keluarga besar mempelai wanita datang biasanya kami awali dengan pembacaan maulid nabi terlebih dahulu, baru kemudian dilanjut dengan hadrah, setelah rombongan pengantin datang mereka mereka itu disambut dan kemudian diminta untuk duduk ditempat yang sudah disiapkan yang didepannya sudah disediakan meja dengan wadah didepannya biasanya itu ada beras sedikit didalam wadahnya, sebelum saudara, tetangga, dan kerabat memulai ontalan biasanya akan ada sambutan dari pihak perempuan kalau bahasa sini itu masrah’aken.”⁵⁵

⁵⁴ Wawancara Ibu Satuna dan Bapak Jaeni, selaku pelaku tradisi ontalan (Pasuruan, 06 Maret 2024)

⁵⁵ Wawancara Ibu Ima dan Bapak Imron, selaku pelaku tradisi ontalan (Pasuruan, 06 Maret 2024)

Wawancara ketiga dengan narasumber Ibu Anisa dan Bapak Hari sebagai pelaku tradisi ontalan.

“sekitar tahun 2022 kemarin saya menikahkan anak saya yang bungsu, dia laki- laki. Karena disini tradisi ontalan itu kerap dilaksanakan jadi saya menggelar acara tersebut, ontalan di desa ini umumnya itu dilaksanakan dengan cara yang sederhana, namun kekeluargaannya tetap ada, menurut saya ya lebih bagus begitu pernikahan itu dibuat dengan sederhana, karena jika resepsi besar-besaran itu tidak ada manfaatnya lebih baik uangnya dibuat untuk bersedekah, kalau untuk prosesnya ya simpel saja dimulai dengan pengajian dulu dipagi hari dilanjut dengan tausiyah untuk pengantin biasanya kemudian barulah ontalan dimulai.”⁵⁶

Wawancara keempat dengan narasumber Ibu Romlah dan Bapak Kodir.

“saya pernah melakukan ontalan dalam pernikahan cucu saya yang bernama Imam. Untuk tahunnya saya lupa. Saya melakukan tradisi itu karena dalam pernikahan itu cucu saya akan ikut dan tinggal dirumah istrinya yang kebetulan orang Pademawu. Seperti yang biasa dilakukan bengatowa (sesepuh), keesokan harinya setelah akad nikah ada acara main mantan (kunjungan pengantin) kesini (kerumah pengantin laki-laki). Seperti biasa saya dan kerabat yang lainnya berkumpul kesini untuk menyambut bhele tambe (keluarga baru). Sebelum pengantin pamit pulang, saya memanggil menantu saya (ibu pengantin laki-laki) untuk memberi sango (bekal berupa uang) kepada anak menantunya dengan cara disalimkan kepada pengantin perempuan sambil berpesan agar uang tersebut digunakan untuk kebutuhan mereka, lalu setelahnya diikuti oleh saya, bibinya serta saudaranya yang lain sebagai bekal memulai rumah tangga.”⁵⁷

Wawancara kelima dengan narasumber Ibu Robik dan Bapak Saiful.

“kurang lebih satu tahun delapan bulan yang lalu saya menikah bersama istri saya, pada kesepakatan awal setelah menikah saya akan ikut dan tinggal dirumah istri saya. Akan tetapi ditengah perjalanan rumah tangga saya ada masalah sehingga saya bersama

⁵⁶ Wawancara Ibu Anisa dan Bapak Hari, pelaku tradisi ontalan (Pasuruan, 06 Maret 2024)

⁵⁷ Wawancara Ibu Romlah dan Bapak Kodir, pelaku tradisi ontalan, (Pasuruan 06 Maret 2024)

istri saya sekarang pindah dan tinggal disini. Seperti kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat disini, saya melangsungkan akad nikah dirumah istri saya, dan keesokan harinya ada acara main mantan (kunjungan pengantin/unduh mantu). Pada acara unduh mantu ini ada tradisi memberikan uang kepada pengantin yang oleh orang-orang dikenal dengan tradisi ontalan. Sebelumnya saya sudah pernah tau tentang tradisi ini, karena ontalan merupakan hal yang umum dilaksanakan dan sebelumnya saya juga pernah menyaksikan pada acara ontalan pernikahan sepupu saya. Pada acara unduh mantu tersebut, keluarga saya memilih melaksanakan secara sederhana, acara dikemas secara kekeluargaan, tidak ada hiburan maupun pajangan seperti dirumah istri saya. Kegiatan dihadiri oleh keluarga serta kerabat saya. Saya bersama istri duduk berjejer kemudian dimulai dari ibu saya, bapak, nenek, bibi juga keluarga yang lain mulai memberikan sejumlah uang dengan dibungkus menggunakan amplop. Uangnya diberikan kepada istri saya dengan cara disalimkan sambil kami mencium tangan mereka bahkan ada juga yang diberikan begitu saja, ada yang di oncal sesuai dengan namanya.”⁵⁸

Wawancara keenam dengan narasumber Bapak Jayadi selaku tetangga dan kerabat.

“saya pernah melaksanakan ontalan pada pernikahan keponakan saya, ya seperti biasa susunan acaranya dimulai pembukaan acara di pagi hari dengan membaca burdah dan kemudian bagi yang keluarganya mampu ya mereka akan mengundang kyai dari daerah kami dan juga biasanya ada hiburan seperti hadrah banjari seperti itu sembari menunggu keluarga pengantin perempuan datang, di desa kami itu tidak ada batasan nominal boleh berapa saja dari nominal dari nominal yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, tapi biasanya yang nominalnya itu diatas 25 ribu atau diatas 50 ribu mesti dicatat jika ada namanya.”⁵⁹

Beralih kepada narasumber ketujuh dengan Ibu Sri selaku tetangga dan kerabat.

“Sekitar dua tahun yang lalu saya menikahkan putra pertama saya. Dalam budaya ini, perkawinan anak laki-laki biasanya dilanjutkan dengan menginap di rumah istrinya setelah akad nikah, dan

⁵⁸ Wawancara Ibu Robik dan suaminya Bapak Saiful, pelaku tradisi ontalan, (Pasuruan, 06 Maret 2024)

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Jayadi, selaku tetangga dan kerabat dari pelaku tradisi, (Pasuruan, 06 Maret 2024)

keesokan harinya, kunjungan dari kedua mempelai yang baru saja menikah, bertamu ke rumah mempelai pria, atau biasa disebut dengan unduh mantu. Berbeda dengan daerah lain yang dilakukan dengan mewah, unduh mantu di daerah kami dilakukan secara sederhana dan kekeluargaan. Saya dan keluarga berkumpul disini untuk menyambut mereka kemudian setelah semua rangkaian acara selesai barulah kami memberi mereka uang, kami menyebutnya ngontal. Biasanya uang tersebut diberikan kepada mempelai perempuan, dimulai dari saya (orang tua pengantin laki-laki), yang kemudian disusul oleh kerabat- kerabat lainnya. Kalau ontal diartikan melempar, maka meski disebut ontalan tetapi uangnya diletakkan pelan-pelan di depan kedua mempelai, bukannya dilempar, ada juga yang disalamkan kepada pengantin wanitanya karena di nilai lebih perhatian dan sopan terhadap anggota keluarga laki-laki bahkan ada yang tidak dibungkus dalam amplop. “yak kok terro nyango’na,yak kening kabelenje, kening ghebey betambe, kening ghebey be’ sabe’ nak mi’ ekabhuto budi areh”. Yang berarti (ini bisa dijadikan bekal, bisa dipakai untuk belanja, bisa dibuat Selain itu, bisa dipakai untuk menabung karena takut membutuhkannya di kemudian hari). Dan beberapa nasehat bagi kedua pengantin diucapkan kami sebari mengontal.”⁶⁰

Wawancara kedelapan dengan Ibu Fatimah selaku tetangga dan tetangga.

“saya pernah melakukan tradisi Ontalan di pernikahan keponakan saya pada Juli 2020 tepatnya. Sudah hampir dua tahun. Berbeda dengan tempat lain yang mengadakan acara arak manten dan sejenisnya, ontalan dilaksanakan di sini dengan sangat lugas dan kekeluargaan. Di tempat ini ontalan berlangsung setelah akad nikah, biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari ketiga, tetapi keponakan saya dilangsungkan sehari setelah akad nikah di rumah mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan di kediaman mempelai pria ketika ada acara unduh mantu. Biasanya dilakukan bagi calon pengantin pria yang tinggal bersama istrinya, namun tidak menutup kemungkinan jika mempelai pria tetap tinggal dirumahnya (istri ikut suami) namun hal itu jarang terjadi. Hampir sama dengan kunjungan pertunangan untuk acara unduh mantu disini, tidak ada kwade seperti dirumah mempelai perempuan, tetap ada jamuannya meskipun sederhana. Kemudian kami para kerabat didahului oleh saudara saya yang merupakan kedua orang tua dari mempelai laki-laki untuk memberikan uang kepada mempelai wanita dan disertai dengan kata “yak kening kabellih jhukok, yak kening kabelih

⁶⁰ Wawancara Ibu Sri, selaku kerabat, (Pasuruan 06 Maret 2024)

kabelenje” (ini untuk membeli ikan, ini bisa dipakai untuk belanja).”⁶¹

Beralih kepada narasumber kesembilan dengan Bapak Hamid sebagai tokoh masyarakat desa setempat.

“saya pernah mengadakan tradisi tersebut pada pernikahan putra bungsu saya, kalau saya kan orang sederhana, jadi saya juga mengadakan pernikahan dengan sederhana, yang penting akad berjalan dengan khidmad dan lancar. Tradisinya sih lebih kepada keagamaan. Pada saat akad dimulai dengan pembacaan tahlil dan maulid nabi pastinya, setelah itu barulah dilaksanakannya akad, setelah itu ya sudah pengantin didudukkan di atas kuadi dan para tamu undangan pun menyantap makanan. Nah karena waktu anak saya menikah sekitar tahun 2018, jarak rumah saya dan rumah menantu saya berjauhan, anak saya laki-laki, jadi saya dan keluarga yang mendatangi tempat perempuan. Setelah itu saya dan rombongan keluarga pulang tetapi anak saya menetap disana. Ontalan tradisi saweran bisa dibilang, hanya yang menyawer itu adalah keluarga, kerabat dan para tamu undangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. karena anak saya dan menantu saya rumahnya berjauhan, jadi prosesi akad sudah dilaksanakan terlebih dahulu di tempat menantu saya, seminggu kemudian barulah saya mengadakan resepsi. Kalau mengadakan resepsi di tempat lelaki setelah selesai akad di tempat perempuan, atau dalam artian rumahnya tidak berjauhan dan diadakannya dalam satu hari itu pengantin wanitanya langsung disambut ketia a main ke tempat laki-laki untuk mengadakan tradisi ontalan itu. Nah kalau saya karena acara undang mantu itu dilain hari setelah hari akad, jadi menantu saya yang perempuan itu memang sudah ada di rumah saya dari malam, jadi keesokannya hanya keluarga dan rombongannya saja yang datang. Setelah sampai rombongan kami sambut dengan maulidan yang sebelumnya kami sudah mengadakan tahlilan, setelah maulidan selesai, doa dipanjatkan, lalu para tamu undangan menyantap makanan, setelah itu barulah diadakan tradisi ontalan. Kedua pengantin didudukkan diatas dua kursi yang telah disiapkan, dan di depannya itu ada talam (nampan) yang diatasnya mangkuk berisi sedikit beras. Tradisi ini biasanya dipandu oleh perempuan yang sebaya dengan saya, dia memanggil nama-nama dari pihak keluarga, biasanya orang tua laki-laki dulu setelah itu baru keluarga yang lain setelah tamu undangan untuk meng-ontal uang. Uang-uang yang di-ontal oleh tamu undangan itu dicatat

⁶¹ Wawancara Ibu Fatimah, selaku kerabat, (Pasuruan, 06 Maret 2024)

untuk dibalas dikemudian hari. Setelah ontalan itu selesai, maka segala acara dan upacara perkawinan pun berakhir.”⁶²

Wawancara dengan narasumber terakhir bersama Bapak Zainul selaku toko masyarakat.

“Sepengetahuan saya, ontalan itu aslinya untuk kebaikan sama perempuannya, itu jadi masalah ama perempuan. Misalnya, situ kawin sama saya, dari awal pacarana itu baik terus pada saat pernikahan uang dari ontalannya itu kurang, nah itu jadi masalah kamu bisa tidak mau, trus jadinya putus cinta (marah atau sakit hati), itu kejadian sampe sekarang, masalahnya itu sama pribadi bukan keluarga,. Masalahnya itu tidak cinta lagi, dan ada yang sampai timbul perceraian. Karena pengantin perempuan itu kecewa sama temen-temen pihak laki-laki. Namun itu jarang sekali, tapi pernah ada disini. Prosesinya itu pastinya pada saat undang mantu, kalau bahasa Maduranya itu in main/ a main, artinya pengantin perempuan main ke tempat pengantin laki-laki. Setelah serangkaian acara akad di tempat pengantin perempuan selesai, jika daerah pengantin laki-laki tidak jauh dari daerah pengantin perempuan, maka acara in main/ a main itu segera dilaksanakan. Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki diarak sampai ke tempat keluarga pengantin laki-laki, sesampainya disana kedua pengantin disambut dan disilahkan duduk diatas kursi yang di depannya sudah disiapkan meja. Di atas meja disediakan talam atau nampan beserta mangkuk yang berisi sedikit beras diatas talam. Lalu salah satu keluarga dari mempelai laki-laki memimpin tradisi tersebut, ada yang memulai dengan membaca doa-doa dulu, ada yang langsung berteriak memanggil nama-nama keluarga mempelai laki-laki berserta para sahabatnya, setelah itu mereka meng-ontal uang-uang mereka dengan ucapan “Sakinah mawaddah wa rohmah”, dari pihak keluarga ada yang mencatat orang-orang yang meng-ontal ada juga yang tidak mencatat, tergantung kebiasaan di daerah dan keluarga masing-masing.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dari sepuluh narasumber diatas dapat dipahami bahwa tradisi ontalan dilakukan dalam perkawinan seorang anak laki-laki yang tinggal dan bertempat tinggal di rumah istrinya setelah akad

⁶² Wawancara dengan Bapak Hamid, selaku tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Modin di Desa Nguling, (Pasuruan, 06 Maret 2024)

⁶³ Wawancara Bapak Zainul, selaku perangkat desa di Desa Nguling, (Pasuruan 06 Maret 2024)

nikah. Untuk adat istiadat ini dilakukan ketika kedua mempelai berkunjung ke rumah mempelai pria tepat satu hari setelah upacara pernikahan di kediaman mempelai wanita. Acara kunjungan pengantin (unduh mantu) dilaksanakan secara lugas dan kekeluargaan. Seluruh keluarga mempelai pria berkumpul untuk menyambut dan mengenal pengantin baru. Mertua atau orang tua mempelai pria kemudian memulai untuk memberikan sejumlah uang kepada pengantin baru di tengah perayaan. Lalu dilanjutkan kepada kerabat dan lainnya untuk memberikan uang kepada pengantin baru, baik dibungkus amplop ataupun tidak. Kedua mempelai menerima banyak pesan dari kerabat yang mendominasi tentang bagaimana uang tersebut akan dibelanjakan pada saat yang bersamaan. Meskipun dinamakan Ontalan (yang berarti melempar) namun dalam prakteknya uang tersebut tidak dilempar begitu saja, melainkan ditempatkan di depan kedua mempelai dengan wadah berupa talam dan ada juga sebagian masyarakat dan kerabat yang disalamkan. Pasalnya, menurut masyarakat sekitar, cara tersebut dinilai lebih sopan dan merupakan wujud panganghep dari pihak keluarga mempelai pria.

C. Bahasan Temuan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ontalan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan warga Desa Nguling Kabupaten Pasuruan, pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat adat. Penggunaan sejumlah upacara kuno dalam acara atau momen penting seperti pernikahan, persalinan, dan kematian misalnya. Penduduk Desa

Nguling mengklaim bahwa ontalan merupakan tradisi mempersembahkan uang kepada pengantin baru yang sudah ada sejak zaman bengaseppo (nenek moyang) dan masih dilakukan hingga saat ini.

Tentu ada hal yang melatarbelakangi mengapa warga atau penduduk Desa Nguling menjunjung adat Ontalan. Warga Desa Nguling sebagian besar masih melakukan Ontalan dalam upacara perkawinan sebagai bagian dari ritual leluhurnya. Memelihara adat istiadat nenek moyang merupakan perwujudan dari berpegang teguh atau komitmen terhadap ajaran agama. Karena hal itulah ontalan dilaksanakan. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa melakukan Ontalan merupakan salah satu cara untuk tolak bala' karena mereka mengira bahwa ontalan sama halnya dengan bersedekah, dan seperti yang mereka ketahui bahwa sedekah dapat menolak bala'. Membantu pasangan atau pengantin baru untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhannya saat memulai kehidupan pernikahan adalah hal yang mendorong mereka untuk melakukan ontalan.

Tradisi ontalan dilaksanakan sehari setelah upacara atau resepsi di rumah mempelai wanita jika rumah mempelai wanita berdekatan dengan rumah mempelai pria namun jika tidak, dilakukan sehari, seminggu, atau bahkan sebulan setelah hari upacara atau resepsi di rumah mempelai wanita. Setelah sejumlah ritual dan aktivitas adat di rumah mempelai wanita selesai, maka tradisi Ontalan dilaksanakan di rumah mempelai pria. Saat kedua mempelai tiba, mereka disambut dan diminta untuk duduk di kursi yang telah di tentukan dan di depannya terdapat meja yang telah

disiapkan. Ada nampan diatas meja beserta mangkuk yang berisi sedikit beras yang ditutupi dengan sapu tangan.

Sebelum memulai ontalan, mesti memanjatkan doa terlebih dahulu. Setelah itu, salah satu anggota keluarga mempelai pria memimpin ontalan dengan cara meneriakkan nama keluarga dan sahabat mempelai pria sambil memukul nampan dengan sendok dengan berteriak “yo ayo ontalakin” yang artinya “ayo lempar”, “yo ayo chappurakin” yang artinya “ayo sawer”. Kemudian mereka mengontal uang sambil mengucap “semoga sakinah mawaddah warahmah” atau “ini untuk beli sampo sabun”, dll. Tidak ada batasan ataupun paksaan. Jumlah uang yang dilempar pun bervariasi dari dua ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung kesanggupan.

Budaya dan agama saling terkait dan bergantung satu sama lain. Tidak diragukan lagi, setiap umat beragama mempunyai kebudayaan, dan setiap kebudayaan mempunyai cita-cita tersendiri bagi masyarakat di mana ia hidup. Salah satunya adalah agama Islam, yang ajarannya tidak hanya menggambarkan bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhannya, tetapi juga bagaimana hubungan antar manusia berjalan agar manusia dapat berperan dan menciptakan budaya yang memungkinkan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain.

Adat istiadat menjadi salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam. Karena tujuan hukum adalah menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Islam dengan demikian menegaskan keabsahan suatu

hukum apabila sudah ada dalam masyarakat yang mempunyai norma hukum adat yang sehat dan mampu mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial. Namun, hukum Islam berupaya untuk mengubah dan mengganti hukum adat dengan hukum yang lebih baik jika bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya memperkenalkan aturan- aturan baru yang mengatur setiap aspek hubungan personal dalam masyarakat. namun juga menjunjung hukum pra islam selama hukum itu tidak jelas dan bertentangan dengan prinsip- prinsip di dalam hukum Islam.⁶⁴

Mayoritas suku Madura adalah beragama Islam. Ketaatan mereka terhadap ajaran agama Islam sudah menjadi penitidirian penting.⁶⁵ Religiusitas penduduk etnis Madura sudah sangat dikenal, sebagai bagian dari keberagaman umat Islam Indonesia yang menganut tradisi Islam dalam memahami realitas kehidupan sosial dan budayanya.⁶⁶ Kebudayaan suatu masyarakat adalah seperangkat nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan digunakan oleh para anggotanya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat karena berfungsi sebagai kerangka dalam bertindak dan berperilaku.⁶⁷

⁶⁴ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 5

⁶⁵ A. Latief Wijaya, *Mencari Madura*, (Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2013), 3

⁶⁶ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, (STAIN Pamekasan: Karsa, Vol. XI No. 1 April 2007), 1

⁶⁷ Nasrullah, *Islam Nusantara: Analisis Relasi dan Kearifan Lokal Budaya Madura*, (Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Pamekasan: Al-Irfan Volume 2, Nomor 2, September 2019), 140

Tradisi Ontalan merupakan salah satu dari sekian banyak adat istiadat yang masih dilakukan di suku Madura. Tradisi ontalan merupakan sebuah tradisi yang masih melekat bagi penduduk khususnya di Desa Nguling. Dalam rangka memperkenalkan mempelai wanita kepada keluarga besar mempelai pria, Ibu Robik selaku warga desa setempat mengklaim tradisi Ontalan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria.⁶⁸

Islam sangat menganjurkan untuk terus menjaga tali silaturahmi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa dalil mengenai silaturahmi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S An-Nisa Ayat 1)⁶⁹

Sebagaimana dikemukakan di atas, Islam sangat menganjurkan silaturahmi, dan hal ini sejalan dengan tujuan tradisi Ontalan. Tak hanya itu, banyak dari beberapa informasi yang peneliti temukan antara lain dari Ibu Fatimah salah satu informan yang menyatakan bahwa tradisi ontalan sebagai bentuk memberikan pesangon atau bekal kepada mempelai. Hal

⁶⁸ Wawancara Ibu Robik (Tokoh Masyarakat), Nguling, 2024

⁶⁹ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/1>

ini termasuk dalam bentuk tolong menolong dan rasa peduli antar sesama. Hal itu merupakan bentuk solidaritas yang sangat besar di kalangan masyarakat Madura.⁷⁰

Dalam surat Al-Maidah ayat 2, terdapat dalil dalam Al-Quran yang menekankan pada tolong menolong. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat”⁷¹

Etos Islam dalam membantu satu sama lain dan bekerja sama diterapkan dalam banyak konteks, termasuk tradisi Ontalan. Sebagian orang memandang tradisi Ontalan sebagai salah satu komponen sedekah, namun ada pula yang memerlukan imbalan timbal balik yang mesti diganti apabila orang tersebut melaksanakan tradisi ontalan untuknya ataupun untuk anaknya.

Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114 sudah diperjelas yang menyerukan umat Islam untuk senantiasa bersedekah.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar”⁷²

⁷⁰ Wawancara Ibu Fatimah, msyarakat setempat, (Nguling, 05 Maret 2024)

⁷¹ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>

⁷² <https://quran.nu.or.id/an-nisa/114>

Samr Al-Jam'an menyebutkan bahwa Sedekah merupakan suatu harta yang dilakukan dengan harapan mendapat balasan dari Allah SWT. Sedekah sunnah dan sedekah wajib merupakan dua kategori yang berbeda. Secara syariah, sedekah adalah yang sunnah dan zakat adalah yang wajib. Keikhlasan dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan menjadi dasar istilah "sedekah" yang digunakan untuk menggambarkannya.

Jika dikaitkan tradisi ontalan dengan sedekah, lantas bagaimana tanggapan orang-orang yang mengharapkan imbalan timbal balik dari tradisi tersebut? Bersedekah, meskipun dilakukan dengan sukarela maka akan jauh lebih baik dan memiliki arti yang sangat besar. Berbeda jika pemberi akan kehilangan pahalanya apabila ia terus-menerus mengingatkan penerima akan sedekah yang telah ia berikan.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang membenarkan pemberian sedekah secara pribadi dan bukan di depan umum. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Alquran:

لَنْ تَبُدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al Baqarah: 271)⁷³

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa lebih baik jika sedekah dengan menyembunyikan harta atau nominal yang kita sedekahi. Karena Allah

⁷³ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/271>

SWT mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap umatnya. Tetapi jika seseorang bersedekah dengan menampakkan harta atau nominalnya maka tetap dianggap baik, hal ini tergantung pada niat orang yang ingin berdonasi ataupun bersedekah.

Dengan mempertimbangkan kearifan lokal, seni, dan praktik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hukum Islam harus diimbangi dengan pengalaman, apresiasi, dan pemahaman kontekstual terhadap ajaran Islam. Adat istiadat dalam suatu masyarakat merupakan hasil pertukaran budaya bukan semata-mata berasal dari masyarakat itu sendiri.⁷⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan adat yang terkait dengan hukum Islam meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari; Namun demikian, tidak semua hukum adat dapat dimasukkan ke dalam hukum Islam. Yang harus diperhatikan ialah apakah hukum adat tersebut dapat di masukkan ke dalam hukum Islam atau tidak. Karena hukum adat dapat dimasukkan ke dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁵

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf hanya boleh diperhitungkan dalam mengambil keputusan hukum jika memenuhi kriteria berikut:

⁷⁴ Elsa Dwi Jayanti Purwono, *Fleksibilitas Islam Nusantara Sebagai Media Penyelesaian Konflik (Kajian Penerapan Hukum Pada Perkawinan Adat Jawa di Desa Pasirmuncang-Banyumas)*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Raushan Fikr Vol. 6 No. 2 Juli 2017), 177

⁷⁵ Kusumadi Pudjosewo, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta, PT. Bineka Cipta, t.th), 105

- a. Akal sehat dapat menerima dan mengambil manfaat dari adat istiadat atau 'urf.
- b. Adat atau urf berlaku universal dalam wilayah adat, atau di antara mayoritas warganya.
- c. Urf dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan suatu hukum itu telah ada pada saat itu juga, bukan yang muncul kemudian.
- d. Adat atau urf tidak bertentangan atau mengabaikan prinsip atau gagasan syariah yang telah ditetapkan.

Hukum islam tidak menjelaskan tradisi Ontalan baik dari Hadis Nabi maupun ayat- ayat qhoth'i dan dzonni dalam Alquran. Karena berasal dan masih dilakukan di kalangan masyarakat Madura. Tetapi dalam kaidah Fiqh dikatakan sebagai berikut:

Hukum islam mempunyai metode ijtihad hukum yang mengatur tradisi dan adat istiadat. Namun Al-Quran, Sunnah, Al-ijma, dan Al-qiyas tetap menjadi sumber utama hukum Islam.

'Urf mengacu pada berbagai adat istiadat yang tersebar luas di masyarakat dan kini diterima sebagai hal yang lumrah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tidak melanggar syariat Islam. Mengingat tradisi Ontalan terbatas pada wilayah tertentu dalam suku Madura, maka tradisi Ontalan termasuk dalam kategori tersendiri jika mempertimbangkan jangkauannya secara keseluruhan. Lebih lanjut, karena tradisi Ontalan melibatkan suatu tindakan dari awal pawai

pengantin hingga akhir pengantin menerima uang. Praktik ini juga termasuk dalam al-'urf al-'amali, atau kebiasaan yang melibatkan tindakan.

Para tokoh ulama bersepakat bahwa menerima adat atau kebiasaan yang didalamnya tidak ada unsur mudharat dan menghalalkan segala sesuatu yang haram dan juga tidak membatalkan kewajiban. Akan tetapi segala sesuatu kebiasaan yang terdapat unsur manfaat dan kebaikan didalamnya. Maka, kebiasaan tersebut dapat digolongkan kedalam adat atau '*urf shahih*'.⁷⁶

Jika tradisi Ontalan dikaitkan dengan '*urf*' serta dilihat dari segi pelaksanaannya, maka tradisi ini dianggap bagian dari '*urf shahih*'. Karena penerapannya tidak melanggar syariat- syariat dalam hukum Islam dan juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, memberikan keuntungan, dan tidak menimbulkan mudharat di masyarakat. Oleh karena itu, menjalankan tradisi Ontalan ini sama dengan mengikuti ajaran agama yang menganjurkan gotong royong, bersedekah, dan menjaga kerukunan antar individu.

Peneliti mengaitkan hubungan antara tradisi Ontalan dan adat istiadat yang mungkin dapat dijadikan suatu hukum Islam sebagai berikut:

- a. Tradisi Ontalan mencakup aspek silaturahmi, saling membantu, dan berbagi sebagian harta, dan memiliki manfaat yang sangat besar baik bagi yang mengontal ataupun yang di ontal. Hal ini sesuai dengan

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 395

kaidah 'urf apabila akal sehat dapat mengakui kemaslahatan adat istiadat atau 'urf.

- b. 'Urf atau adat berlaku merata dan menyeluruh dan diakui secara luas. Tradisi ontalan diakui secara luas oleh mayoritas masyarakat atau berbagai kelompok dalam lingkungan adat khususnya di Desa Nguling Kabupaten Pasuruan.
- c. Bukan 'urf yang muncul kemudian, melainkan 'urf yang sudah ada (berlaku) pada saat digunakan untuk menentukan hukum. Masyarakat mengklaim bahwa tradisi Ontalan telah bertahan sepanjang sejarah dan masih dipraktikkan hingga saat ini.
- d. 'Urf atau adat tidak bertentangan atau mengabaikan prinsip-prinsip Syariah yang diterima atau bertentangan dengannya. Tradisi Ontalan tidak memasukkan aspek apapun dalam prosesinya yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Mengingat praktek perkawinan adat Madura yaitu Tradisi Ontalan memenuhi syarat-syarat 'urf tersebut di atas, maka beberapa materi di atas menunjukkan masih dapat diakui sebagai hukum adat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, diharapkan eksistensi hukum Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai “kontrol sosial”, dengan memahaminya secara lebih dalam. Melalui urf umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud “pribumisasi” hukum Islam. memasukkan nafas Islam ke dalam tradisi yang

mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka upaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Topik adat, perkawinan, dan upacara pernikahan dalam Islam telah dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya. Hingga Tradisi Ontalan dalam upacara pernikahan adat Madura menjadi dasar dari pembahasan ini. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga Desa Nguling sebagian besar masih melakukan Ontalan dalam upacara perkawinan sebagai bagian dari ritual leluhurnya. Memelihara adat istiadat nenek moyang merupakan perwujudan dari berpegang teguh atau komitmen terhadap ajaran agama. Karena hal itulah ontalan dilaksanakan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa melakukan Ontalan merupakan salah satu cara untuk tolak bala' karena mereka mengira bahwa ontalan sama halnya dengan bersedekah, dan seperti yang mereka ketahui bahwa sedekah dapat menolak bala'. Membantu pasangan atau pengantin baru untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhannya saat memulai kehidupan pernikahan adalah hal yang mendorong mereka untuk melakukan ontalan. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya merupakan sesuatu yang bermakna, berarti, dan bermanfaat bagi kehidupan mereka.
2. Pelaksanaan tradisi ontalan dilakukan setelah serangkaian acara dan upacara perkawinan di tempat pengantin selesai. Lebih tepatnya tradisi ini

dilaksanakan pada saat ngunduh mantu, itu pun sangat ditentukan oleh jarak. Bila jarak rumah pengantin perempuan berdekatan dengan rumah pengantin laki-laki, maka pelaksanaan tradisi ontalan dilakukan di hari yang sama dengan hari akad atau resepsi. Namun sebaliknya, bila jarak rumah pengantin perempuan berjauhan dengan rumah pengantin laki-laki, maka pelaksanaan tradisi ontalan dilakukan di hari yang berbeda dengan hari akad atau resepsi. Sebelum memulai ontalan, mesti memanjatkan doa terlebih dahulu. Setelah itu, salah satu anggota keluarga mempelai pria memimpin ontalan dengan cara meneriakkan nama keluarga dan sahabat mempelai pria sambil memukul nampan dengan sendok dengan berteriak “yo ayo ontalakin” yang artinya “ayo lempar”, “yo ayo chappurakin” yang artinya “ayo sawer”. Kemudian mereka mengontal uang sambil mengucapkan “semoga sakinah mawaddah warahmah” atau “ini untuk beli sampo sabun”, dll. Bukan hanya keluarga, tradisi ontalan juga melibatkan teman-teman pengantin laki-laki, yang dengan begitu akan membuat relasi sosial semakin kokoh.

3. Jika tradisi Ontalan dikaitkan dengan ‘urf serta dilihat dari segi pelaksanaannya, maka tradisi ini dianggap bagian dari ‘urf shahih. Karena penerapannya tidak melanggar syariat- syariat dalam hukum Islam dan juga tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis, memberikan keuntungan, dan tidak menimbulkan mudharat di masyarakat. Oleh karena itu, menjalankan tradisi Ontalan ini sama dengan mengikuti ajaran agama yang menganjurkan gotong royong, bersedekah, dan menjaga kerukunan

antar individu. Mengingat praktek perkawinan adat Madura yaitu Tradisi Ontalan memenuhi syarat-syarat 'urf tersebut di atas, maka beberapa materi di atas menunjukkan masih dapat diakui sebagai hukum adat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran- Saran

1. Bagi masyarakat, seyogyanya berupaya untuk tetap melestarikan tradisi ontalan yang mengandung norma dan manfaat juga berusaha untuk mengetahui dan memahami hubungan tradisi ontalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Karena dengan melestarikannya dapat menjaga keutuhan tradisi tersebut bagi generasi selanjutnya.
2. Bagi para ilmuwan dan tokoh masyarakat lainnya hendaknya membantu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang nilai budaya dan tradisi serta hukumnya, agar masyarakat tidak melakukan sesuatu tanpa tahu nilai, makna manfaat dan hukum dari melakukan sesuatu itu.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema penelitian tentang tradisi ontalan, agar kiranya memperluas wilayah penelitian dan membuat analisis perbandingan tentang tradisi ontalan di berbagai daerah suku Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Latief Wijaya, *Mencari Madura*, Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2013.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2003.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, IAIN Jakarta, (Jakarta, 1985, hal 49-50
- Elsa Dwi Jayanti Purwono, *Fleksibilitas Islam Nusantara Sebagai Media Penyelesaian Konflik (Kajian Penerapan Hukum Pada Perkawinan Adat Jawa di Desa Pasirmuncang-Banyumas)*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Raushan Fikr Vol. 6 No. 2 Juli 2017.
- Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1990.
- Jamiliya Susantin, *Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum*, Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 2 Desember 2018.
- Jamiliya, Susantin, “Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum”, YUSTITIA, 2018.

- Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, (Jurnal Al-Adalah, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016).
- Kusumadi Pudjosewo, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta, PT. Bineka Cipta, t.th.
- Mochamad Iqbal Muhtadi, *Tradisi Untalan dalam Perspektif 'Urf: Studi di Desa Purwerejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim: Journal of Family Studies, Volume 3 Issue 4, 2019.
- Mohammad Hefni, "Perempuan Madura Di antara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat." *KARSA*, 2, Desember, 2012.
- Muhammad Rofiki. "Tradisi Bhe-Ghibeh Dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso." Skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq, Jember, 2022
- Mundir, *metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, Jember: Stain jember press, 2013.
- Nasrullah, *Islam Nusantara: Analisis Relasi dan Kearifan Lokal Budaya Madura*, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Pamekasan: Al-Irfan Volume 2, Nomor 2, September 2019.
- Nor Hasan and Edi Susanto, *Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition In Maduranese Wedding*, Tarbiyah Department of IAIN Madura: Jurnal El Harakah Vol.21 N0.2 Tahun 2019.
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga: perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. 2, Depok: Elsas, 2011.
- Nuri Intovia Wahyuningtyas. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Robik, selaku pelaku tradisi Ontalan, Wawancara langsung, Pasuruan, 6 Maret 2024.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Yogyakarta: Alfabeta, 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, STAIN Pamekasan: Karsa, Vol. XI No. 1 April 2007

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Yayan Sopyan dan Muhammad Shofwan Nidzami, *Nyabek Toloh Marriage Proposal Tradition In Madurese Culture: A Review Of The Sociology of Islamic Law*, (Fakultas Syariah dan Hukum: AHKAM Jurnal Ilmu Syariah, Volume 18, Number 2, 2018.

Zumroh, selaku pelaku tradisi Ontalan, Wawancara langsung, Pasuruan, 6 Maret 2024.

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/1>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/180>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Azizah

NIM : S20191110

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Ontalan Pada Upacara Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)" adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada kutipan- kutipan yang dirujuk.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 04 September 2024
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Saya yang menyatakan
J E M B E R



Azizah
NIM S20191110

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	OBJEK PENELITIAN	PENDEKATAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	OUTPUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ONTALAN PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa latar belakang adanya tradisi ontalan di Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan? 2. Bagaimana praktik atau pelaksanaan tradisi ontalan di Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan? 3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi ontalan di Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 5 pasangan suami istri 2. Bapak modin Desa Nguling 3. Beberapa kerabat dan tokoh masyarakat 	Pendekatan penelitian empiris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber data primer: turun langsung ke lapangan untuk wawancara kepada pihak- pihak terkait dengan tradisi ontalan. b. Sumber data sekunder: seperti buku, jurnal, dan skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tradisi. 2. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3. Teknik pengolahan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang pelaksanaan tradisi ontalan di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan. 2. untuk mengetahui dan memahami makn yang terkandung dalam tradisi ontalan pada upacara perkawinan adat madura di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan. 3. Untuk mengetahui dan memahmi pandangan hukum Islam terhadap tradisi Ontalan pada upacara perkawinan adat madura di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1950 / Un.22/ 4/ PP.00.9/03/ 2024

04 Maret 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Ketua /Kepala Lurah Desa Nguling Kab. Pasuruan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : AZIZAH
Nim : S20191110
Semester : 11
Jurusan/ Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI
ONTALAN PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT MADURA
(Studi Kasus di Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten
Pasuruan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,

Wildani Hefni



Surat selesai penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN NGULING
KANTOR KEPALA DESA NGULING
Jl.Kabupaten Nomor 05 Telp [0343] 483363
Kode Pos : 67185

SURAT KETERANGAN
No.Reg : 400.122.1/352/424.310.2.05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami :

N a m a : EDI SUYITNO
Jabatan : Kepala Desa Nguling
Alamat : Desa Nguling,Kecamatan Nguling,Kabupaten Pasuruan.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : AZIZAH
Tempat/ tgl lahir : JAKARTA,14-08-2001 /Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3575035408010002 /Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Belum Bekerja
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kel KEPEL DUSUN LOJOK Rt.001/Rw.005 Desa KEPEL Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Orang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian Di Desa Nguling untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Nguling, 06-09-2024
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
J E M B E I


EDISUYITNO

 Dipindai dengan CamScanner

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

DI DESA NGULING KECAMATAN NGULING KABUPATEN PASURUAN

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan
1	Senin, 04 Maret	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyerahkan surat izin penelitian dari UIN KHAS JEMBER➤ Meminta profil Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan
2	Rabu, 06 Maret	<ul style="list-style-type: none">➤ Wawancara dengan Ibu Satuna dan Bapak Jaeni selaku pelaku dari tradisi ontalan➤ Wawancara Ibu Ima dan Bapak Imron selaku pelaku tradisi ontalan➤ Wawancara Ibu Anisa dan Bapak Hari selaku pelaku tradisi ontalan➤ Wawancara Ibu Romlah dan Bapak Kodir selaku pelaku tradisi ontalan➤ Wawancara Ibu Robik dan Bapak Saiful selaku pelaku tradisi ontalan➤ Wawancara Bapak Jayadi selaku kerabat dari pelaku tradisi➤ Wawancara dengan Ibu Sri selaku kerabat dan penduduk kampung➤ Wawancara Ibu Fatimah selaku kerabat dan penduduk kampung➤ Wawancara dengan Bapak Hamid selaku tokoh masyarakat yang menjabat Modin di desa tersebut➤ Wawancara dengan Bapak Zainul selaku tokoh masyarakat

DOKUMENTASI



Gambar Tradisi Ontalan yang dilakukan oleh pasangan suami istri Ibu Ima dengan Bapak Imron

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Wawancara dengan Bapak Jayadi selaku tetangga dan kerabat



Wawancara dengan Ibu Sri selaku kerabat dan warga setempat



Wawancara dengan Ibu Satuna dan Bapak Jaeni selaku pelaku tradisi ontalan



Wawancara dengan Ibu Ima dan Bapak Imron selaku pelaku dari tradisi ontalan



Wawancara dengan Ibu Robik dan Bapak Saiful selaku pelaku tradisi ontalan



Wawancara dengan Ibu Anisa dan Bapak Hari selaku pelaku tradisi ontalan



Wawancara dengan Ibu Romlah dan Bapak Kodir selaku pelaku tradisi ontalan



Wawancara dengan Ibu Fatimah selaku kerabat dan warga desa setempat



Wawancara dengan Bapak Hamid selaku tokoh masyarakat



Wawancara dengan Bapak Zainul selaku tokoh masyarakat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : Azizah
NIM : S20191110
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga
TTL : Jakarta, 14 Agustus 2001
Agama : Islam
Alamat : Desa Kepel RT 01/ RW 05 Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tapaan 02 Kota Pasuruan (2007-2013)
2. MTSN Kota Pasuruan (2013-2016)
3. MAN Kota Pasuruan (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (2019-2024)